



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 130.01/Kep.559-Huk/2022

TENTANG

PENETAPAN ZONASI KAWASAN
PENYELENGGARAAN REKLAME DI KABUPATEN KARAWANG

BUPATI KARAWANG

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (2) huruf e Peraturan Bupati Karawang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Zonasi Kawasan Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Karawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Karawang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 8);

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 130.01/156/Infraswil pada tanggal 4 Februari 2022, Perihal Permohonan Pembuatan Keputusan Bupati Karawang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Zonasi Kawasan Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Karawang.
- KEDUA** : Zonasi Kawasan Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, terdiri atas:
- a. Kawasan Tematik;
 - b. Kawasan Selektif; dan
 - c. Kawasan Umum.
- KETIGA** : Zonasi Kawasan Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA didasarkan pada Dokumen Perencanaan Ruang.
- KEEMPAT** : Ketentuan teknis Zonasi Kawasan Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 25 November 2022



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 130.01/Kep.559-Huk/2022
TANGGAL : 25 November 2022

ZONASI KAWASAN PENYELENGGARAAN REKLAME DAN KETENTUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN REKLAME
DI KABUPATEN KARAWANG

A. UMUM

Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Karawang didasarkan pada Zonasi Kawasan Penyelenggaraan Reklame. Zonasi Kawasan Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Karawang didasarkan pada Dokumen Perencanaan Ruang, yang terdiri atas:


1. Kawasan Tematik;
2. Kawasan Selektif; dan
3. Kawasan Umum.


Pembagian Zonasi Reklame		Rencana Lokasi
Zonasi Yang Di Perbolehkan Terbatas Dan Bersyarat	A. KAWASAN TEMATIK: yaitu kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik Reklame terpilih dengan ciri dan pengaturan tertentu.	1. Perdagangan Dan Jasa: a. Kawasan CBD b. Kawasan Segitiga Emas c. Perdagangan dan Jasa Lainnya 2. Kawasan Industri 3. Kawasan TOD 4. Pariwisata ;
	B. KAWASAN SELEKTIF: yaitu kawasan/lokasi tertentu yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame dengan pembatasan muatan informasi dan pengaturan tertentu	1. Persimpangan dan Bunderan 2. Perumahan Dan Permukiman, 3. Stasiun terminal dan pelabuhan
Zonasi Yang Di Izinkan	C. KAWASAN UMUM: yaitu kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik Reklame di luar Kawasan Tematik dan Kawasan Selektif.	Semua ruas jalan dan peruntukan lainnya di luar kawasan tematik dan kawasan selektif

B. KAWASAN TEMATIK

1. Pembagian Zonasi Kawasan Penyelenggaraan Reklame Pada Kawasan Tematik


No	Kawasan Tematik	Lokasi
1	Kawasan CBD	Jalan Galuh Mas Raya, Jalan Bharata Rata, Jalan Raya Perumnas, Jalan Arteri Galuh Mas, Jalan Puri Teluk Jambe
	Kawasan Segitiga Mas	Jalan Tuparev, Jalan Kertabumi, Jalan Arief Rahman Hakim
	Perdagangan dan Jasa Lainnya	Jl. Tarumanegara, Jl. Interchange Karawang Barat, Jl. Pinayurgan, Jl. Raya Telagasari – Kosambi, Jl. Stasiun Cikampek- Jl Raya Cikampek – Parakan, Jl. Sudirman, Jl. Raya Teluk Jambe, Jl. Klari-Jl. Jendral Ahmad Yani, Jl. By Pass Jomin, Jl Ir.Haji Juanda, Jl. Raya Rengasdengklok, Jl. Proklamasi, Jl. Sukaluyu Baru-Jl Meranti-Jl Raya Teluk Jambe, Jl Menanti 1, Jl. Surotokunto, Jl. Palumbonsari- Karasak, Jl. Karangjati – Cimalaya, Jl. Lingkar Tanjung Pura, Jl.Raya Pantura , Jl Cikalong Cimalaya
2	Kawasan Industri	Jalan Pinayungan - Curug, Jl. Raya Teluk Jambe – Jalitri, Jl Warungbambu-Rumambe, Jl Walahar-Mulyasari, Jl Lingkar Kalapadua, Jl Parakan Terus-Karees, Jl Kota Pohaci-Karees, Jl Mulyasejati-Udug-Udug, Jl Mulyasejati-Kiarapayung, Jl Lingkar Mulyasejati, Jl. Udug-Udug-Tegalega, Jl Anggadita_Rumambe, Jl Anggadita-Dukuh, Jl Legok Panjnag-Pasirwaru, Jl. Munjul-Bendung Curug, Jl Kantor Desa Tamelang, Jl Tamelang-Curug, Jl. Tamelang-Gadog, Jl. Desa Purwasari, Jl Curug-Kosambi
3	TOD	ngkalan- Pasir Jarti
4	Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pantai Sedari (Jl. Pulau Putri) ▪ Pantai Tanjung Pakis (Jl. Puloputri –Pakisjaya, Jl Tanjung Pakis-Muarabungin, Jalan Raya Tanjung Pakis)) ▪ Pantai Pasir Putih (Jl. Alang alang lanang - Pasir Putih, Jl Tengkolak-Pasir Putih)) ▪ Green Canyon (Jl. Cariu- Bogor) ▪ Pantai Tanjung baru (Jl. Tanjung Baru, Jalan Cinyamuk, Jl. Pasir Jaya-Tanjung Baru) ▪ Wana Wisata Puncak Sempur (Jl. Jalan Cintelaksana) ▪ Bukit Kembar Puncak Pinus (Jalan Cintawargi) ▪ Curug Cigentis(Jl. Mekarbuana) ▪ Kampung Turis (Jl Wirasatu, Jl Raya Pasar Loji, Jl. Palasari, Jl. Teagloa-Cicangor, Jl Loji-Curug Cigentis) ▪ Candi Batu jaya (Jl. Batujaya-Jl Candi jiwa) ▪ Makam Syekh Quro (Jl. Pulo Kelapa-Makam Syeh Kuro, Jl Lemah mukiti, Jl Pulo Jaya-Mangunjaya) ▪ Monumen Rangkasdengklok (Jl. AMD Manunggal IV, Jl. Monumen Rawagede, Jl. Alun-Alun, Jl Perintis Kemerdekaan); ▪ Monumen Rawa Gede (Jl. Rawagede-Mekarjaya, Jl lingkaran Kalibuaya, Jl. Pasir Awi-Jl Pasir Kaliki);





PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

MASTERPLAN PENATAAN REKLAME KABUPATEN KARAWANG

PETA KAWASAN TEMATIK CBD



Projeksi: UTM
 Datum: Siam 57
 Sistem Grid: UTM
 Zona: 48S
 Referensi: JICA
 Tahun: 2011
 Sistem Koordinat: Geografi dan Grid UTM Zona 48S



LEGENDA


JARINGAN JALAN


- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Lain
- Jalan Lokal
- Jalan Tol
- Kawasan CBD

Kawasan Tematik	Lokasi
	Jl. Arteri Galuh Mas
	Jl. Bharata Raya
Kawasan CBD	Jl. Galuh Mas Raya
	Jl. Puri Teluk Jambe
	Jl. Raya Perumnas

SUMBER PETA

1. Rupa Bumi Indonesia B G Kab. Karawang
2. RTRW Kabupaten Karawang 2011 - 2031





PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

MASTERPLAN PENATAAN REKLAME KABUPATEN KARAWANG

PETA KAWASAN TEMATIK SEGITIGA MAS




Proyeksi: UTM
 Datum: WGS 1984
 Sistem Grid: Geografi dan Grid UTM Zone 48S



- LEGENDA**
- JARINGAN JALAN**
-  Jalan Arteri
 -  Jalan Kolektor
 -  Jalan Lain
 -  Jalan Lokal
 -  Jalan Tol
 -  Kawasan Segitiga Mas

Kawasan Tematik	Lokasi
Kawasan Segitiga Mas	Jl. Tuparev Jl. Kertabumi Jl. Arief Rahman Hakim

- SUMBER PETA**
- Rupa Bumi Indonesia B/G Kab. Karawang
 - RT-RW Kabupaten Karawang 2011 - 2031




MASTERPLAN PENATAAN REKLAME KABUPATEN KARAWANG

PETA KAWASAN TEMATIK PERDAGANGAN DAN JASA LAINNYA



Proyeksi: UTM
 Datum: Siam 60
 Sistem Grid: UTM
 Zona: 48S
 Proyeksi Transverse Mercator
 Zone: 48S
 Grid: Geografi dan Grid UTM Zone 48S



LEGENDA


JARINGAN JALAN

- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Lain
- Jalan Lokal
- Jalan Tol
- Kawasan Perdagangan dan Jasa Lainnya

Kawasan Tematik	Lokasi
Kawasan Perdagangan dan Jasa Lainnya	Jl. Tatamajagra
	Jl. Interchange Karawang Barat
	Jl. Pinayungan
	Jl. Kosambi - Telagasari
	Jl. Stasiun Cikampek - Jl. Raya Cikampek - Paretan
	Jl. Jend. Sudirman
	Jl. Raya Telukjambe
	Jl. Raya Klari - Jl. Jend. Ahmad Yani
	Jl. Bypass Jomina
	Jl. Ir. Haj Juanda
	Jl. Raya Rengasdengklok
	Jl. Proklamasi
Jl. Sukaluyu Bina - Jl. Menanti 1 - Jl. R. Telukjambe	
Jl. Raya Klari - Jl. Jend. Ahmad Yani	
Jl. Stasiun Cikampek - Jl. Raya Cikampek - Paretan	
Jl. Ir. Haj Juanda	
Jl. Surotokurto	
Jl. Raya Klari	
Jl. Palambonsari - Karasak	
Jl. Karangjati - Cilimaya	
Jl. Lingkar Tanjungpura	
Jl. Raya Pantura	
Jl. Taparev - Jl. Surotokurto	
Jl. Cikalong - Cilimaya	

SUMBER PETA

1. Rupa Bumi Indonesia B/G Kab. Karawang
2. RTRW Kabupaten Karawang 2011 - 2031




PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

MASTERPLAN PENATAAN REKLAME KABUPATEN KARAWANG

PETA KAWASAN TEMATIK INDUSTRI



Proyeksi: UTM Transverse Mercator
Datum: WGS 1984
Sistem Grid: Grid Geografi per Grid UTM Zone 48S



LEGENDA


JARINGAN JALAN


- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Lain
- Jalan Lokal
- Jalan Tol
- Kawasan Industri

District	Sub-district	RT/RW	
Karawang Timur	Telukjambe Timur	01/01/01 - 01/01/02	
		01/01/03 - 01/01/04	
	Majalaya	01/02/01 - 01/02/02	
		01/02/03 - 01/02/04	
	Purwasari	01/03/01 - 01/03/02	
		01/03/03 - 01/03/04	
	Cikampek	01/04/01 - 01/04/02	
		01/04/03 - 01/04/04	
	Karawang Barat	Telukjambe Barat	01/05/01 - 01/05/02
			01/05/03 - 01/05/04
Klarif		01/06/01 - 01/06/02	
		01/06/03 - 01/06/04	
Pangkajene		01/07/01 - 01/07/02	
		01/07/03 - 01/07/04	
Karawang Selatan		Kotabaru	01/08/01 - 01/08/02
			01/08/03 - 01/08/04
		Cikampek	01/09/01 - 01/09/02
			01/09/03 - 01/09/04
	Klarif	01/10/01 - 01/10/02	
		01/10/03 - 01/10/04	
	Karawang Utara	Telukjambe Timur	01/11/01 - 01/11/02
			01/11/03 - 01/11/04
		Majalaya	01/12/01 - 01/12/02
			01/12/03 - 01/12/04
Purwasari		01/13/01 - 01/13/02	
		01/13/03 - 01/13/04	
Cikampek		01/14/01 - 01/14/02	
		01/14/03 - 01/14/04	

SUMBER PETA


1. Rupa Bumi Indonesia B G Kab. Karawang
2. RTRW Kabupaten Karawang 2011 - 2031





PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

MASTERPLAN PENATAAN REKLAME KABUPATEN KARAWANG

PETA KAWASAN TEMATIK TOD



Proyeksi: UTM
 Datum: WGS 84
 Sistem Grid: UTM
 Zona: 48S
 Sistem Koordinat: Geografis
 Grid: UTM
 Zona: 48S



LEGENDA

JARINGAN JALAN

- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Lain
- Jalan Lokal
- Jalan Tol
- Kawasan TOD

Kawasan Tematik	Lokasi
Kawasan TOD	Jl. Badami - Pangkalan

SUMBER PETA

1. Rupa Bumi Indonesia B G Kab. Karawang
2. RT-RW Kabupaten Karawang 2011 - 2031




PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

MASTERPLAN PENATAAN REKLAME KABUPATEN KARAWANG

PETA KAWASAN TEMATIK GREEN CANYON



Proyeksi: Universal Transverse Mercator
Datum: WGS 1984
Sistem Grid: Grid Geografi dan Grid UTM Zone 48S



LEGENDA

JARINGAN JALAN

- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Lain
- Jalan Lokal
- Jalan Tol
- Kawasan Green Canyon

Pariwisata	Nama Jalan
Green Canyon	Catu Bogor

SUMBER PETA

1. Rupa Bumi Indonesia BIG Kab. Karawang
2. RTRW Kabupaten Karawang 2011 - 2031




PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

MASTERPLAN PENATAAN REKLAME KABUPATEN KARAWANG

PETA KAWASAN TEMATIK PANTAI TANJUNG PAKIS



Proyeksi: Universal Transverse Mercator
 Datum: WGS 1984
 Sistem Grid: Grid Geografi dan Grid UTM Zone 48S



LEGENDA

JARINGAN JALAN

- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Lain
- Jalan Lokal
- Jalan Tol
- Kawasan Pantai Tanjung Pakis

Kawasan Tematik	Lokasi
Pantai Tanjung Pakis	Puloputri - Pakisjaya
	Tanjungpakis - Muarabungin
	Solokan - Tanjungpakis
	Jalan Raya Tanjungpakis


SUMBER PETA :

- 1 Rupa Bumi Indonesia BIG Kab. Karawang
- 2 RTRW Kabupaten Karawang 2011 - 2031



MASTERPLAN PENATAAN REKLAME KABUPATEN KARAWANG

PETA KAWASAN TEMATIK PANTAI TANJUNGBARU



Proyeksi: Universal Transverse Mercator
 Datum: WGS 1984
 Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zone 48S




- LEGENDA**
- JARINGAN JALAN**
- Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lain
 - Jalan Lokal
 - Jalan Tol
 - Kawasan Pantai Tanjungbaru

Kawasan Tematik	Lokasi
Pantai Tanjung baru	Jalan Tanjung Baru
	Jalan Cinyamuk
	Pasirjaya - Tanjungbaru

SUMBER PETA :

1. Rupa Bumi Indonesia BIG Kab. Karawang
2. RTRW Kabupaten Karawang 2011 - 2031





PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

MASTERPLAN PENATAAN REKLAME KABUPATEN KARAWANG

PETA KAWASAN TEMATIK PANTAI PASIRPUTIH









Proyeksi: Universal Transverse Mercator
 Datum: WGS 1984
 Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zone 48S



LEGENDA

JARINGAN JALAN


-  Jalan Arteri
-  Jalan Kolektor
-  Jalan Lain
-  Jalan Lokal
-  Jalan Tol
-  Kawasan Pantai Pasir Putih

Kawasan Tematik	Lokasi
Pantai Pasir Putih	Alang alang lanang - Pasir Putih Tengkolak - Pasir putih

SUMBER PETA :

1. Rupa Bumi Indonesia BIG Kab. Karawang
2. RTRW Kabupaten Karawang 2011 - 2031





PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

MASTERPLAN PENATAAN REKLAME KABUPATEN KARAWANG

PETA KAWASAN TEMATIK PANTAI SEDARI



Proyeksi: Universal Transverse Mercator
 Datum: WGS 1984
 Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zone 48S



LEGENDA

JARINGAN JALAN


- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Lain
- Jalan Lokal
- Jalan Tol
- Kawasan Pantai Sedan

Kawasan Tematik	Lokasi
Pantai Sedan	Jalan Pulau Putri

SUMBER PETA

1. Rupa Bumi Indonesia BIG Kab. Karawang
2. RTRW Kabupaten Karawang 2011 - 2031





PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

MASTERPLAN PENATAAN REKLAME KABUPATEN KARAWANG

PETA KAWASAN TEMATIK CURUG CIGENTIS









Proyeksi: Universal Transverse Mercator
 Datum: WGS 1984
 Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zone 48S



LEGENDA


JARINGAN JALAN

-  Jalan Arteri
-  Jalan Kolektor
-  Jalan Lain
-  Jalan Lokal
-  Jalan Tol
-  Kawasan Curug Cigentis

Kawasan Tematik	Lokasi
Curug Cigentis	Jalan Mekarbuana

SUMBER PETA :

1. Rupa Bumi Indonesia BIG Kab. Karawang
2. RTRW Kabupaten Karawang 2011 - 2031




MASTERPLAN PENATAAN REKLAME KABUPATEN KARAWANG

PETA KAWASAN TEMATIK PUNCAK SEMPUR, PUNCAK PINUS DAN KAMPUNG TURIS



Proyeksi: Universal Transverse Mercator
 Datum: WGS 1984
 Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zone 48S



- LEGENDA**
- JARINGAN JALAN**
- Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lain
 - Jalan Lokal
 - Jalan Tol
 - Kawasan Puncak Sempur, Puncak Pinus dan Kampung Turis

Kawasan Tematik	Lokasi
Wana Wisata Puncak Sempur	Jalan Cintalaksana
Bukit Kembar Puncak Pinus	Jalan Cintawargi
	La. Wirasatu
Kampung Turis	Jalan Raya Pasar Loji
	Jalan Palasari
	Tegaloo - Cicangor
	Loji - Curug Cigentis


SUMBER PETA

- Rupa Bumi Indonesia BIG Kab. Karawang
- RTRW Kabupaten Karawang 2011 - 2031



MASTERPLAN PENATAAN REKLAME KABUPATEN KARAWANG

PETA KAWASAN TEMATIK CANDI BATUJAYA



Proyeksi: Universal Transverse Mercator
 Datum: WGS 1984
 Sistem Koordinat: GRS Geografis dan Grid UTM Zone 48S



LEGENDA


JARINGAN JALAN

- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Lain
- Jalan Lokal
- Jalan Tol
- Kawasan Candi Batujaya

Kawasan Tematik	Lokasi
Candi Batu jaya	Jalan Raya Batujaya Jalan Candi Jiwa


SUMBER PETA :

1. Rupa Bumi Indonesia BIG Kab. Karawang
2. RTRW Kabupaten Karawang 2011 - 2031




MASTERPLAN PENATAAN REKLAME KABUPATEN KARAWANG

PETA KAWASAN TEMATIK MONUME RAWAGEDE



Proyeksi: Universal Transverse Mercator
 Datum: WGS 1984
 Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zone 48S



LEGENDA


JARINGAN JALAN


- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Lain
- Jalan Lokal
- Jalan Tol
- Kawasan Monumen Rawagede

Kawasan Tematik	Lokasi
Monumen Rawagede	Jalan Rawa Gede - Mekar Jaya
	Jalan Lingkar Kalibuaya
	Jalan Pasir Awi - Pasir Kaliki

SUMBER PETA

1. Rupa Bumi Indonesia BIG Kab. Karawang
2. RTRW Kabupaten Karawang 2011 - 2031





PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

MASTERPLAN PENATAAN REKLAME KABUPATEN KARAWANG

PETA KAWASAN TEMATIK MONUME RENGASDENGKLOK



Proyeksi: UTM Transverse Mercator
 Datum: WGS 1984
 Sistem Gnd: Gnd Geograf dan Gnd UTM Zone 48S



- LEGENDA**
- JARINGAN JALAN**
- Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lain
 - Jalan Lokal
 - Jalan Tol
 - Kawasan Monumen Rengasdengklok

Kawasan Tematik	Lokasi
Monumen Rengasdengklok	Jalan Amd Manunggal IV
	Jalan Monumen Rawagede
	Jalan Alun-Alun
	Jalan Perintis Kemerdekaan

SUMBER PETA :

1. Rupa Bumi Indonesia BIG Kab. Karawang
2. RTRW Kabupaten Karawang 2011 - 2031

2. Ketentuan Teknis Penataan Zonasi Kawasan Penyelenggaraan Reklame pada Kawasan Tematik Perdagangan dan Jasa

Aspek Dan Variabel Penataan Reklame			Penataan Reklame Kawasan Tematik Perdagangan Dan Jasa		
No	Aspek	Indikator/Variabel	Perdagangan Dan Jasa		
			CBD	Segitiga Emas	Perdagangan & Jasa Lainnya
1	Penempatan Dan Pemasangan	Di Ruang Manfaat Jalan (Rumaja) + Ruang Milik Jalan (Rumija)	a. konstruksi dan media reklame tidak melebihi garis Garis Sempadan Jalan (GSJ); b. ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar, dengan jarak paling sedikit 1 meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar; c. tidak menghalangi rambu-rambu lalu lintas dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) dan tidak mengganggu utilitas kota dan jalur difabel; d. ketinggianruang bebas paling rendah 5m (lima meter) dari permukaan jalan tertinggi, dan kedalaman pondasi disesuaikan dengan ukuran konstruksi reklame serta media reklame tidak boleh melampaui trotoar atau bahu jalan.		
		Di dalam Bangunan Gedung dan Halaman Bangunan Gedung	a. Pada bangunan gedung dan halaman bangunan gedung Perletakan Reklame pada Bangunan Gedung: <ul style="list-style-type: none"> • reklame yang ditempatkan menempel bangunan dipasang pada tampak muka bangunan yang menghadap jalan; • reklame yang dipasang di atas bangunan, ukuran reklame paling besar 50m² (lima puluh meter persegi) dan dipasang horizontal paling tinggi sama dengan ketinggian bangunan yang sudah ditentukan, dan tidak memotong garis bangunan; • Reklame dapat digantung maupun ditempel dengan ukuran paling besar 50% (lima puluh persen) dari <i>fasade</i> bangunan dan • reklame yang dibuat pada dinding, tembok, atap bangunan, pagar atau tiang dapat diselenggarakan seluas bidang bangunan tersebut; b. Pada halaman bangunan gedung Perletakan Reklame pada halaman, dengan ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • penempatan reklame paling banyak 1 (satu) titik, baik berupa identitas maupun reklame produk • penempatan reklame identitas maupun reklame produk tidak boleh melewati batas persil atau pagar: • ukuran selubung Reklame paling besar 5 m x 10 m; • reklame sedang yang dipasang di atas tanah/halaman dengan ketinggian paling rendah 3m (tiga meter) diatas dari permukaan tanah tertinggi; dan • reklame dengan ukuran besar yang dipasang di atas tanah/halaman di lingkungan dengan ketinggian ruang bebas paling rendah 5m (lima meter) dari permukaan tanah tertinggi dan dipasang secara vertikal. 		
2	Sifat Dan Jenis Reklame	Permanen : a. reklame papan; b. reklame kendaraan; c. reklame megatron; d. reklame sinar laser; e. reklame multivision; f. reklame grafiti.	Jenis Reklame permanen: reklame papan/ billboard, reklame megatron, reklame sinar laser, reklame multivision	reklame papan; reklame megatron; reklame sinar laser; reklame multivision	Reklame papan; reklame kendaraan; reklame megatron; reklame sinar laser; reklame multivision; dan reklame grafiti.
		Non Permanen meliputi : a. reklame kain/MMT; b. reklame baliho; c. reklame selebaran;	Reklame non permanen diantaranya Reklame baliho, reklame udara dan reklame slide/film;	Reklame non permanen diantaranya Reklame baliho, reklame udara dan reklame slide/film, reklame selebaran, reklame melekat/stiker/poster,	Reklame non permanen diantaranya Reklame baliho, reklame udara dan reklame slide/film, reklame selebaran, reklame melekat/stiker/poster,

Aspek Dan Variabel Penataan Reklame			Penataan Reklame Kawasan Tematik Perdagangan Dan Jasa		
No	Aspek	Indikator/Variabel	Perdagangan Dan Jasa		
			CBD	Segitiga Emas	Perdagangan & Jasa Lainnya
		d. reklame melekat/stiker/poster; e. reklame udara; f. reklame slide/film; g. reklame peragaan; h. reklame berjalan; dan i. reklame suara.		peragaan, reklame berjalan dan reklame suara. ;	peragaan, reklame berjalan dan reklame suara.
3	Ukuran	a. reklame kecil (< 4 m ²) b. reklame sedang (4 m ² -12 m ²) c. reklame besar (> 12 m ²)	<p>1. Ukuran reklame pada rumija yaitu ukuran besar >12 Meter meliputi:</p> <p>a. Reklame papan//bilbord, baliho dengan ukuran:</p> <ul style="list-style-type: none"> • (3 M x 5 M x 1 sisi/2 sisi), • (3 M x 6 M x 1 sisi/2 sisi), • (4 M x 6 M x 1 sisi/2 sisi) • (4 M x 8 M x 1 sisi/2 sisi), • (5 M x10 M x 1 sisi/2 sisi) • (3 M x 6 M x 1 sisi/2 sisi) <p>b. Reklame megatron, videotron, sinar laser, mutivision dengan ukuran;</p> <ul style="list-style-type: none"> • (3 M x 5 M x 1 sisi) • (3 M x 6 M x 1 sisi) • (4 M x 6 M x 1 sisi) • (4 M x 8 M x 1 sisi) • (5 M x10 M x 1 sisi) • (3 M x 4 M X 1 sisi) • (3 M x 6 M x 1 sisi) <p>c. Dipasang secara vertikal maupun secara horizontal</p> <p>2. Ukuran reklame pada rumija yaitu ukuran sedang meliputi:</p> <p>a. Reklame papan//bilbord, baliho dengan ukuran:</p> <ul style="list-style-type: none"> • (1.5 M x 4 M x 1 sisi/2 sisi) • (1.5 M x 5 M x 1 sisi/2 sisi) • (2 M x 2 M x 1 sisi/2 sisi) • (2 M x 3 M x 1 sisi/2 sisi) • (2 M x 4 M x 1 sisi/2 sisi) • (2 M x 5 M x 1 sisi/2 sisi) 	<p>1. Ukuran reklame pada rumija yaitu ukuran sedang meliputi:</p> <p>a. Reklame papan//bilbord, baliho dengan ukuran:</p> <ul style="list-style-type: none"> • (1.5 M x 4 M x 1 sisi/2 sisi) • (1.5 M x 5 M x 1 sisi/2 sisi) • (2 M x 2 M x 1 sisi/2 sisi) • (2 M x 3 M x 1 sisi/2 sisi) • (2 M x 4 M x 1 sisi/2 sisi) • (2 M x 5 M x 1 sisi/2 sisi) • (3 M x 4 M x 1 sisi/2 sisi) <p>b. Reklame megatron, videotron, Mutivision dengan ukuran:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1.5 M x 4 M x 1 sisi/2 sisi) • (1.5 M x 5 M x 1 sisi) • (2 M x 2 M x 1 sisi) • (2 M x 3 M x 1 sisi) - (2 M x 4 M x 1 sisi) - (2 M x 5 M x 1 sisi) - (3 M x 4 M x 1 sisi) <p>c. Dipasang secara vertikal maupun secara horizontal</p> <p>2. Ukuran Reklame pada Rumija dengan ukuran kecil (<4 M) meliputi; Reklame papan/bilbord, baliho banner, MMT, dengan ukuran (1,5 M x 2 x 1 sisi/2 sis), (1 M x 3 M x 1 sisi/2 sisi) dapat di pasang secara vertikal dan horizontal;</p>	<p>1. Ukuran reklame pada rumija yaitu ukuran besar >12 Meter meliputi:</p> <p>a. Reklame papan//bilbord, baliho dengan ukuran:</p> <ul style="list-style-type: none"> • (3 M x 5 M x 1 sisi/2 sisi), • (3 M x 6 M x 1 sisi/2 sisi), • (4 M x 6 M x 1 sisi/2 sisi) • (4 M x 8 M x 1 sisi/2 sisi), • (5 M x10 M x 1 sisi/2 sisi) • (3 M x 6 M x 1 sisi/2 sisi)) <p>b. Reklame megatron, videotron, sinar laser, mutivision dengan ukuran;</p> <ul style="list-style-type: none"> • (3 M x 5 M x 1 sisi) • (3 M x 6 M x 1 sisi) • (4 M x 6 M x 1 sisi) • (4 M x 8 M x 1 sisi) • (5 M x10 M x 1 sisi) • (3 M x 4 M X 1 sisi) • (3 M x 6 M x 1 sisi) <p>c. Dipasang secara vertikal maupun secara horizontal</p> <p>2. Ukuran reklame pada rumija yaitu ukuran sedang meliputi:</p> <p>a. Reklame papan//bilbord, baliho dengan ukuran:</p> <ul style="list-style-type: none"> • (1.5 M x 4 M x 1 sisi/2 sisi) • (1.5 M x 5 M x 1 sisi/2 sisi) • (2 M x 2 M x 1 sisi/2 sisi) • (2 M x 3 M x 1 sisi/2 sisi) • (2 M x 4 M x 1 sisi/2 sisi)

Aspek Dan Variabel Penataan Reklame			Penataan Reklame Kawasan Tematik Perdagangan Dan Jasa		
No	Aspek	Indikator/Variabel	Perdagangan Dan Jasa		
			CBD	Segitiga Emas	Perdagangan & Jasa Lainnya
			<ul style="list-style-type: none"> • (3 M x 4 M x 1 sisi/2 sisi) <p>b. Reklame megatron, videotron, Mutivision dengan ukuran:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1.5 M x 4 M x 1 sisi/2 sisi) • (1.5 M x 5 M x 1 sisi) • (2 M x 2 M x 1 sisi) • (2 M x 3 M x 1 sisi) • (2 M x 4 M x 1 sisi) • (2 M x 5 M x 1 sisi) • (3 M x 4 M x 1 sisi) <p>c. Dipasang secara vertikal maupun secara horizontal</p> <p>3. Jenis dan ukuran</p> <p>a. Jenis dan ukuran reklame pada bangunan gedung dan halaman yaitu ukuran besar meliputi Reklame papan//bilbord, baliho megatron, videotron, multivision ukuran;</p> <ul style="list-style-type: none"> • (3 M x 5 M x 1 sisi/2 sisi), • (3 M x 6 M x 1 sisi/2 sisi), • (4 M x 6 M x 1 sisi/2 sisi) • (4 M x 8 M x 1 sisi/2 sis), • (5 M x10 M x 1 sisi/2 sisi) • (3 M x 6 M x 1 sisi/2 sisi) <p>b. Jenis dan ukuran reklame pada bangunan gedung dan halaman yaitu ukuran sedang meliputi; reklame papan//bilbord, baliho, Neon Box,mutivision, megatron, video dengan ukuran;</p> <ul style="list-style-type: none"> • (1.5 M x 4 M x 1 sisi/2 sisi) • (1.5 M x 5 M x 1 sisi/2 sisi) • (2 M x 2 M x 1 sisi/2 sisi) • (2 M x 3 M x 1 sisi/2 sisi) • (2 M x 4 M x 1 sisi/2 sisi) • (2 M x 5 M x 1 sisi/2 sisi) • (3 M x 4 M x 1 sisi/2 sisi) 	<p>3. Jenis dan Ukuran</p> <p>a. Jenis dan ukuran reklame pada bangunan gedung dan halaman yaitu ukuran sedang meliputi Reklame papan//bilbord, baliho megatron, videotron, multivision ukuran;</p> <ul style="list-style-type: none"> • (1.5 M x 4 M x 1 sisi/2 sisi) • (1.5 M x 5 M x 1 sisi/2 sisi) • (2 M x 2 M x 1 sisi/2 sisi) • (2 M x 3 M x 1 sisi/2 sisi) • (2 M x 4 M x 1 sisi/2 sisi) • (2 M x 5 M x 1 sisi/2 sisi) • (3 M x 4 M x 1 sisi/2 sisi) <p>b. Jenis dan ukuran reklame pada bangunan gedung dan halaman yaitu ukuran kecil (<4M) meliputi; reklame papan//bilbord, baliho, Neon Box dengan ukuran reklame diantaranya 1,5 M X 2 M, 1 M x 3 M, dapat di pasang pada 1 sisi /2 sisi secara vertikal dan horizontal;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • (2 M x 5 M x 1 sisi/2 sisi) • (3 M x 4 M x 1 sisi/2 sisi) <p>b. Reklame megatron, videotron, Mutivision dengan ukuran:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1.5 M x 4 M x 1 sisi/2 sisi) • (1.5 M x 5 M x 1 sisi) • (2 M x 2 M x 1 sisi) • (2 M x 3 M x 1 sisi) • (2 M x 4 M x 1 sisi) • (2 M x 5 M x 1 sisi) • (3 M x 4 M x 1 sisi) <p>c. Dipasang secara vertikal maupun secara horizontal</p> <p>3. Jenis dan Ukuran</p> <p>a. Jenis dan Ukuran Reklame pada Rumija dengan ukuran kecil (<4 M) meliputi Reklame papan/bilbord, baliho banner, MMT, dengan ukuran (1,5 M x 2 x 1 sisi/2 sis), (1 M x 3 M x 1 sisi/2 sisi) dapat di pasang secara vertikal dan horizontal;</p> <p>b. Jenis dan ukuran reklame pada bangunan gedung dan halaman yaitu ukuran besar meliputi Reklame papan//bilbord, baliho megatron, videotron, multivision ukuran;</p> <ul style="list-style-type: none"> • (3 M x 5 M x 1 sisi/2 sisi), • (3 M x 6 M x 1 sisi/2 sisi), • (4 M x 6 M x 1 sisi/2 sisi) • (4 M x 8 M x 1 sisi/2 sis), • (5 M x10 M x 1 sisi/2 sisi) • (3 M x 6 M x 1 sisi/2 sisi)) <p>c. Jenis dan ukuran reklame pada bangunan gedung dan halaman</p>

Aspek Dan Variabel Penataan Reklame			Penataan Reklame Kawasan Tematik Perdagangan Dan Jasa		
No	Aspek	Indikator/Variabel	Perdagangan Dan Jasa		
			CBD	Segitiga Emas	Perdagangan & Jasa Lainnya
					yaitu ukuran sedang meliputi; reklame papan//bilbord, baliho, Neon Box dengan ukuran; <ul style="list-style-type: none"> • (1.5 M x 4 M x 1 sisi/2 sisi) • (1.5 M x 5 M x 1 sisi/2 sisi) • (2 M x 2 M x 1 sisi/2 sisi) • (2 M x 3 M x 1 sisi/2 sisi) • (2 M x 4 M x 1 sisi/2 sisi) • (2 M x 5 M x 1 sisi/2 sisi) • (3 M x 4 M x 1 sisi/2 sisi) d. ukuran kecil (<4 M) meliputi Reklame papan//bilbord, baliho banner, MMT, dengan ukuran (1,5 M X 2 1 sisi/2 sis), (1 M x 3 M x 1 sisi/2 sisi)
4	Bentuk	Rambu monument, Rambu dinding, Rambu Tegak lurus, Rambu di jendela, rambu di pintu Rambu Awning, rambu di atap, Rambu berdiri sendiri, Rambu Petunjuk Arah	1. Rambu pada rumija: rambu monument, rambu berdiri sendiri, Rambu petunjuk Arah; 2. Rambu pada Bangunan gedung dan halaman: Rambu dinding, Rambu Tegak lurus dinding Rambu Awning, rambu di atap, rambu jendela, rambu berdiri sendiri, Rambu Petunjuk Arah	1. Rambu pada rumija: rambu monument, rambu berdiri sendiri, Rambu petunjuk Arah; 2. Rambu pada Bangunan gedung dan halaman: Rambu dinding, Rambu Tegak lurus dinding Rambu Awning, rambu di atap, rambu jendela, rambu berdiri sendiri, Rambu Petunjuk Arah	1. Rambu pada rumija: Rambu monument, Rambu berdiri sendiri, Rambu petunjuk Arah; 2. Rambu pada Bangunan gedung dan halaman: Rambu dinding, Rambu Tegak lurus dinding Rambu Awning, rambu di atap, rambu jendela, rambu berdiri sendiri, Rambu Petunjuk Arah
5	Jarak		1. Jarak antara titik reklame dengan titik reklame lainnya paling sedikit 50 meter kecuali jenis Reklame totem dapat diselenggarakan secara bersama 2. Jarak reklame pada bangunan gedung dan halaman gedung di sesuaikan denga ukuran kapling dan setiap kapling hanya 1 titik reklame;	1. Jarak reklame berdiri sendiri pada rumija 25 meter; 2. Jarak reklame pada bangunan gedung dan halaman gedung di sesuaikan denga ukuran kapling dan setiap kapling hanya 1 titik reklame ;	1. Jarak reklame berdiri sendiri pada rumija 25 meter; 2. Jarak reklame pada bangunan gedung dan halaman gedung di sesuaikan denga ukuran kapling dan setiap kapling hanya 1 titik reklame;
6	Warna Dan Pencahayaan	Warna dan pencahayaan tidak menyilaukan	warna dan pencahayaan tidak menyilaukan	warna dan pencahayaan tidak menyilaukan	warna dan pencahayaan tidak menyilaukan
7		Komersial dan non komersial			
8	Kontruksi	a. kaki tunggal b. kaki ganda	Ukuran reklame 2-12 m2 menggunakan 1 tiang, sedangkan jika lebih dari 12 m2 disarankan lebih dari 1 tiang penyangga	Ukuran reklame 2-12 m2 menggunakan 1 tiang, sedangkan jika lebih dari 12 m2 disarankan lebih dari 1 tiang penyangga	Ukuran reklame 2-12 m2 menggunakan 1 tiang, sedangkan jika lebih dari 12 m2 disarankan lebih dari 1 tiang penyangga

Aspek Dan Variabel Penataan Reklame			Penataan Reklame Kawasan Tematik Perdagangan Dan Jasa		
No	Aspek	Indikator/Variabel	Perdagangan Dan Jasa		
			CBD	Segitiga Emas	Perdagangan & Jasa Lainnya
		c. rangka, yaitu yang konstruksinya berbentuk rangka; dan d. menempel, yaitu sarana reklame yang konstruksinya menyatu pada bangunan			
8	Dimensi Dan Ketinggian		<ol style="list-style-type: none"> 1. Rambu dinding= 2x3 dan ketinggian 8 meter 2. Rambu Tegak lurus 1,5x2 dan ketinggian 4 meter 3. Rambu di jendela=1,5 x2 dan untuk di pintu 1,5x5 dan ketinggian 4 meter 4. Rambu Awning 1,5 x 2 dan ketinggian 4 meter 5. rambu di atap 1,5x5 dan ketinggian 6 meter 6. Rambu berdiri sendiri 4x3 dan ketinggian 9 meter 7. Rambu Petunjuk Arah 2x2 dan ketinggian 7 meter 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rambu dinding= 2x3 dan ketinggian 8 meter 2. Rambu Tegak lurus 1,5x2 dan ketinggian 4 meter 3. Rambu di jendela=1,5 x2 dan untuk di pintu 1,5x5 dan ketinggian 4 meter 4. Rambu Awning 1,5 x 2 dan ketinggian 4 meter 5. rambu di atap 1,5x5 dan ketinggian 6 meter 6. Rambu berdiri sendiri 4x3 dan ketinggian 9 meter 7. Rambu Petunjuk Arah 2x2 dan ketinggian 7 meter 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rambu dinding= 2x3 dan ketinggian 8 meter 2. Rambu Tegak lurus 1,5x2 dan ketinggian 4 meter 3. Rambu di jendela=1,5 x2 dan untuk di pintu 1,5x5 dan ketinggian 4 meter 4. Rambu Awning 1,5 x 2 dan ketinggian 4 meter 5. rambu di atap 1,5x5 dan ketinggian 6 meter 6. Rambu berdiri sendiri 4x3 dan ketinggian 9 meter 7. Rambu Petunjuk Arah 2x2 dan ketinggian 7 meter

3. Penetapan Ruas Jalan Pada Kawasan Tematik Industri Dalam Penyelenggaraan Reklame

Kawasan Tematik Industri	Lokasi	
Kawasan Industri	JL. PINAYUNGAN - CURUG	JL. LEGOKPANJANG - PASIRWARU
	JL. TELUKJAMBE - JALITRI	JL.MUNJUL - BENDUNG CURUG
	JL. WARUNGBAMBU - RUMAMBE	JL KANTOR DESA TAMELANG
	JL. WALAHAR - MULYASARI	JL.TAMELANG - CURUG
	JL. LINGKAR KALAPADUA	JL.TAMELANG - GADOG
	JL. PARAKANTERUS - KAREES	JL DESA PURWASARI
	JL. KOTAPOHACI - KAREES	JL. RAYA CURUG - KOSAMBI
	JL. MULYASEJATI - UDUK-UDUK	JL.DAWUAN BARAT - TEGALWANGI
	JL. MULYASEJATI - KIARAPAYUNG	JL.BABAKANSEREH - PAYUYON
	JL LINGKAR MULYASEJATI	JL.SUKAMULYA - SUKAJAYA
	JL. UDUK-UDUK - TEGALEGA	JL.ANGGADITA - SUKARESMI
	JL. ANGGADITA - RUMAMBE	JL. KLARI - GINTUNGSALAM
	JL. ANGGADITA - DUKUH	JL.KLARI - GINTUNG TENGAH
	JL. KLARI - GINTUNG KEBON	JL MAKAM PAHLAWAN
	JL. KOPEL - WALAHAR	JL.KIARAPAYUNG - PASIRBOGOR
	JL. WALAHAR - KIARAPAYUNG	JL IRIGASI WALAHAR
	JL. DUREN - WALAHAR	JL.WALAHAR - RAWAUNGU
	JL. DUREN - KALIHURIP	JL.KALIHURIP - MANGGABESAR
	JL. MANGGABESAR - WALAHAR	JL.CIMAHI - LIO
	JL. KALIHURIP - BBKNGANTAI	JL.CARINGIN - KRAJAN
	JL. MANGGABESAR - SITUWARINGIN	JL.CILENTAH - LEGOKPANJANG
	JL. PANCAWATI - SUMURKONDANG	JL.MUNJUL - KARANGANYAR
	JL. CILALUNG - MEKARJAYA	JL.KARANGANYAR - P KRW BARU
	JL. SUMURKONDANG - MEKARJAYA	JL.SUKAGALIH - CIAMPEL(CURUG)
	JL KP GINTUNG	JL KP SASAKSENG
	JL. KUTAPOHACI - CIKANJU	JL PERUM KRW BARU
	JL. KP CIDAMPA	JL.SASAKSENG - KWSINDUSTRI INOTAISEI
	JL.KUTANEGARA - GADOBANGKONG	JL KP KRAJAN 2
JL . PASIRANDU - CIGEMPOL	JL.PURWASARI - GADOG	

Kawasan Tematik Industri	Lokasi	
	JL DANAU CIPULE	JL.TAMELANG - WANASARI
	JL. PASIRMUNCANG - JOMIN	JL.WARUNGKEBON - BBKSEREH
	JL. PASIRJENGKOL - CIDAHU	JL.DUKUH - GINTUNG TENGAH
	JL. CIPULE - JL IRIGASI	JL.SUKATANI - SUKAJAYA
	JL. GINTUNG KOLOT - PASIR POGOR	JL.WARUNG KEBON - PERUM PAGADUNGAN
	JL. WALAHAR - PASIR NANGKA	JL. KAWASAN INDUSTRI
	JL. KEBON KACANG - KRAJAN	JL. AKSES TOL KARAWANG TIMUR - SURYA CIPTA

4. Ketentuan Teknis Penataan Kawasan Tematik Pada Kawasan Industri

No	Aspek Dan Variabel Penataan Reklame		Penataan Reklame Kawasan Tematik Industri
	Aspek	Indikator/Variabel	
1.1	Penempatan Dan Pemasangan	Pada ruang milik jalan (Trotoar dan bahu jalan)	<p>Pada ruang milik jalan, ketentuan-ketentuan teknis secara garis besar adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Penyelenggaraan reklame tidak boleh diselenggarakan pada median jalan</p> <p>b. jika diselenggarakan di trotoar, maka :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lebar trotoar paling sedikit 1.5 m (satu setengah meter); • tidak mengganggu fungsi saluran tepi di bawah trotoar • tidak mengganggu akses keluar dan masuk lahan dan/atau bangunan; • tidak boleh memangkas/memotong/menebang pohon dan merusak taman yang sudah ada; • diameter tiang Reklame paling besar 10 % dari lebar trotoar; • titik pondasi/ sepatu kaki konstruksi harus terletak pada sisi trotoar yang berbatasan/ berdekatan dengan persil; • titik pondasi/ sepatu kaki konstruksi dan bidang Reklame tidak mengganggu/ merusak jaringan utilitas baik yang berada di bawah (dalam tanah) maupun di atas;

No	Aspek Dan Variabel Penataan Reklame		Penataan Reklame Kawasan Tematik Industri
	Aspek	Indikator/Variabel	
			<ul style="list-style-type: none"> • ketinggian /elevasi dan pondasi/sepatu kaki kontruksi harus rata dengan permukaan trotoar; • penempatan bidang Reklame tidak boleh melebihi ½ lebar trotoar dan tidak boleh melebihi sisi trotoar; • Jarak antara titik reklame dengan titik reklame lainnya paling sedikit 50 mmeter kecuali jenis reklame totem dapat diselenggarakan berkelompok; c. jika diselenggarakan di bahu jalan, maka : <ul style="list-style-type: none"> • lebar bahu jalan paling sedikit 3 m (tiga meter); • tidak mengganggu akses keluar dan masuk lahan dan/atau bangunan; • tidak boleh memangkas/memotong/menebang pohon dan merusak taman yang sudah ada; • penempatan bidang reklame paling sedikit 2 meter dari perkerasan dan tidak boleh melebihi sisi bahu jalan; d. Penempatan titik Reklame sebaiknya berjarak 25 meter sebelum persimpangan;
		Di dalam Bangunan Gedung dan Halaman Bangunan Gedung	<p>a. Perletakan Reklame pada Bangunan Gedung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • reklame yang ditempatkan menempel bangunan dipasang pada tampak muka bangunan yang menghadap jalan; • reklame yang dipasang di atas bangunan, ukuran reklame paling besar 50m² (lima puluh meter persegi) dan dipasang horizontal paling tinggi sama dengan ketinggian bangunan yang sudah ditentukan, dan tidak memotong garis bangunan; • reklame dapat digantung maupun ditempel dengan ukuran paling besar 50% (lima puluh persen) dari <i>fasade</i> bangunan dan • reklame yang dibuat pada dinding, tembok, atap bangunan, pagar atau tiang dapat diselenggarakan seluas bidang bangunan tersebut;

No	Aspek Dan Variabel Penataan Reklame		Penataan Reklame Kawasan Tematik Industri
	Aspek	Indikator/Variabel	
			<p>b. Perletakan Reklame pada halaman, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • penempatan reklame paling banyak 1 (satu) titik, baik berupa identitas maupun reklame produk • tidak boleh melewati batas persil atau pagar: • ukuran selubung Reklame paling besar 5 m x 10 m; • reklame sedang yang dipasang di atas tanah/halaman dengan ketinggian paling rendah 3m (tiga meter) di atas dari permukaan tanah tertinggi; dan \ • reklame dengan ukuran besar yang dipasang di atas tanah/halaman di lingkungan dengan ketinggian ruang bebas paling rendah 5m (lima meter) dari permukaan tanah tertinggi dan dipasang secara vertikal.
1.2	Sifat Dan Jenis Reklame	<p>Permanen :</p> <p>a. reklame papan; b. reklame kendaraan; c. reklame megatron; d. reklame sinar laser; e. reklame multivision; f. reklame grafiti.</p> <p>non permanen meliputi :</p> <p>a. reklame kain/MMT; b. reklame baliho; c. reklame selebaran; d. reklame melekat/stiker/poster; e. reklame udara; f. reklame slide/film; g. reklame peragaan; h. reklame berjalan; dan i. reklame suara</p>	<p>Permanen :</p> <p>a. reklame papan; b. reklame kendaraan; c. reklame megatron; d. reklame sinar laser; e. reklame multivision;</p> <p>non permanen meliputi :</p> <p>a. reklame kain/MMT; b. reklame baliho; c. reklame udara; d. reklame slide/film; e. reklame peragaan; f. reklame berjalan; dan g. reklame suara</p>

No	Aspek Dan Variabel Penataan Reklame		Penataan Reklame Kawasan Tematik Industri
	Aspek	Indikator/Variabel	
1.1.3	Ukuran	a. reklame kecil (< 4 m ²) b. reklame sedang (4 m ² - 12 m ²) c. reklame besar (> 12 m ²)	a. Ukuran reklame pada rumija yaitu ukuran besar >12 M meliputi: 1. Reklame papan//bilbord, baliho dengan ukuran: • (3 M x 5 M x 1 sisi/2 sisi), • (3 M x 6 M x 1 sisi/2 sisi), • (4 M x 6 M x 1 sisi/2 sisi) • (4 M x 8 M x 1 sisi/2 sisi), • (5 M x10 M x 1 sisi/2 sisi) • (3 M x 6 M x 1 sisi/2 sisi) 2. Reklame megatron, videotron, sinar laser, mutivision dengan ukuran; • (3 M x 5 M x 1 sisi) • (3 M x 6 M x 1 sisi) • (4 M x 6 M x 1 sisi) • (4 M x 8 M x 1 sisi) • (5 M x10 M x 1 sisi) • (3 M x 4 M X 1 sisi) • (3 M x 6 M x 1 sisi) 3. Dipasang secara vertikal maupun secara horizontal b. Ukuran reklame pada rumija yaitu ukuran sedang meliputi: 1. Reklame papan//bilbord, baliho dengan ukuran: • (1.5 M x 4 M x 1 sisi/2 sisi) • (1.5 M x 5 M x 1 sisi/2 sisi) • (2 M x 2 M x 1 sisi/2 sisi) • (2 M x 3 M x 1 sisi/2 sisi) • (2 M x 4 M x 1 sisi/2 sisi) • (2 M x 5 M x 1 sisi/2 sisi) • (3 M x 4 M x 1 sisi/2 sisi) 2. Reklame megatron, videotron, Mutivision dengan ukuran: • 1.5 M x 4 M x 1 sisi/2 sisi)

No	Aspek Dan Variabel Penataan Reklame		Penataan Reklame Kawasan Tematik Industri
	Aspek	Indikator/Variabel	
			<ul style="list-style-type: none"> • (1.5 M x 5 M x 1 sisi) • (2 M x 2 M x 1 sisi) • (2 M x 3 M x 1 sisi) • (2 M x 4 M x 1 sisi) • (2 M x 5 M x 1 sisi) • (3 M x 4 M x 1 sisi) <p>3. Dipasang secara vertikal maupun secara horizontal</p> <p>c. Ukuran reklame pada rumija yaitu ukuran ukuran kecil (<4 M) meliputi Reklame papan//bilbord, baliho banner, MMT, dengan ukuran (1,5 M X 2 1 sisi/2 sis), (1 M x 3 M x 1 sisi/2 sisi)</p> <p>b. Jenis dan ukuran reklame pada bangunan gedung dan halaman yaitu ukuran besar meliputi Reklame papan//bilbord, baliho megatron, videotron, multivision ukuran;</p> <ul style="list-style-type: none"> • (3 M x 5 M x 1 sisi/2 sisi), • (3 M x 6 M x I sisi/2 sisi), • (4 M x 6 M x 1 sisi/2 sisi) • (4 M x 8 M x 1 sisi/2 sis), • (5 M x10 M x 1 sisi/2 sisi) • (3 M x 6 M x 1 sisi/2 sisi)) <p>c. Jenis dan ukuran reklame pada bangunan gedung dan halaman yaitu ukuran sedang meliputi; reklame papan//bilbord, baliho, Neon Box,mutivision, megatron, video dengan ukuran;</p> <ul style="list-style-type: none"> • (1.5 M x 4 M x 1 sisi/2 sisi) • (1.5 M x 5 M x 1 sisi/2 sisi) • (2 M x 2 M x 1 sisi/2 sisi) • (2 M x 3 M x 1 sisi/2 sisi)

No	Aspek Dan Variabel Penataan Reklame		Penataan Reklame Kawasan Tematik Industri
	Aspek	Indikator/Variabel	
			<ul style="list-style-type: none"> • (2 M x 4 M x 1 sisi/2 sisi) • (2 M x 5 M x 1 sisi/2 sisi) • (3 M x 4 M x 1 sisi/2 sisi)
1.4	Bentuk	Rambu monument, Rambu dingding, Rambu Tegak lurus Rambu di jendela, rambu di pintu, Rambu Awning, rambu di atap, Rambu berdiri sendiri, Rambu Petunjuk Arah	a. Rambu pada rumija: rambu berdiri sendiri, Rambu petunjuk Arah; b. Rambu pada Bangunan gedung dan halaman: Rambu dingding, Rambu Tegak lurus, rambu atap Rambu berdiri sendiri, Rambu Petunjuk Arah
1.5	Konstruksi	Konstruksi Tunggal, konstruksi ganda, konstruksi rangka	arahan konstruksi reklame pada kawasan tematik industri yaitu Ukuran reklame 2-12 m ² menggunakan 1 tiang, sedangkan jika lebih dari 12 m ² disarankan lebih dari 1 tiang penyangga
1.6	Jarak	25-50 meter	a. Jarak antara titik reklame dengan titik reklame lainnya pada rumija paling sedikit 50 m (lima puluh meter) kecuali jenis Reklame totem dapat diselenggarakan berkelompok dan b. Jarak reklame pada bangunan gedung dan halaman gedung di sesuaikan dengan ukuran kavling dan setiap kavling hanya 1 titik reklame ;
1.7	Warna Dan Pencahayaan	Warna dan pencahayaan tidak menyilaukan	an pencahayaan tidak menyilaukan
1.8	Isi Pesan	Komersial dan non komersial	al dan non komersial
1.9	Dimensi Dan Ketinggian		a. Rambu dingding= 2x3 dan ketinggian 8 meter b. Rambu Tegak lurus 1,5x2 dan ketinggian 4 meter c. Rambu di atap 1,5x5 dan ketinggian 6 meter d. Rambu berdiri sendiri 4x3 dan ketinggian 9 meter e. Rambu Petunjuk Arah 2x2 dan ketinggian 7 meter

5. Penataan Reklame Kawasan Tematik Pada Kawasan TOD

No	Aspek Dan Variabel Penataan Reklame		Penataan Reklame Kawasan Tematik TOD
	Aspek	Indikator/Variabel	
1	Penempatan Dan Pemasangan	. Pada Ruang Milik Jalan (Trotoar dan bahu jalan)	<p>Pada ruang milik jalan, ketentuan-ketentuan teknis secara garis besar adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Penyelenggaraan reklame tidak boleh di selenggarakan pada median jalan</p> <p>b. Jika diselenggarakan di trotoar, maka :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lebar trotoar paling sedikit 1.5 m (satu setengah meter); • Tidak mengganggu fungsi saluran tepi di bawah trotoar • Tidak mengganggu akses keluar dan masuk lahan dan/atau bangunan; • Tidak boleh memangkas/memotong/menebang pohon dan merusak taman yang sudah ada; • Diameter tiang Reklame paling besar 10 % dari lebar trotoar; • Titik pondasi/ sepatu kaki konstruksi harus terletak pada sisi trotoar yang berbatasan/ berdekatan dengan persil; • Titik pondasi/ sepatu kaki konstruksi dan bidang Reklame tidak mengganggu/ merusak jaringan utilitas baik yang berada di bawah (dalam tanah) maupun di atas; • Ketinggian /elevasi dan pondasi/sepatu kaki kontruksi harus rata dengan permukaan trotoar; • Penempatan bidang Reklame tidak boleh melebihi ½ lebar trotoar dan tidak boleh melebihi sisi trotoar; <p>c. Jika diselenggarakan di bahu jalan, maka :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lebar bahu jalan paling sedikit 3 m (tiga meter); • Tidak mengganggu akses keluar dan masuk lahan dan/atau bangunan; • Tidak boleh memangkas/memotong/menebang pohon dan merusak taman yang sudah ada; • Penempatan bidang reklame paling sedikit 2 meter dari perkerasan dan tidak boleh melebihi sisi bahu jalan;

No	Aspek Dan Variabel Penataan Reklame		Penataan Reklame Kawasan Tematik TOD
	Aspek	Indikator/Variabel	
			d. Penempatan titik Reklame sebaiknya berjarak 25 meter sebelum persimpangan;
		. Di dalam Bangunan Gedung dan Halaman Bangunan Gedung	a. Perletakan Reklame pada Bangunan Gedung: <ul style="list-style-type: none"> • Reklame yang ditempatkan menempel bangunan dipasang pada tampak muka bangunan yang menghadap jalan; • Reklame yang dipasang di atas bangunan, ukuran reklame paling besar 50m² (lima puluh meter persegi) dan dipasang horizontal paling tinggi sama dengan ketinggian bangunan yang sudah ditentukan, dan tidak memotong garis bangunan; • Reklame dapat digantung maupun ditempel dengan ukuran paling besar 50% (lima puluh persen) dari <i>fasade</i> bangunan dan • Reklame yang dibuat pada dinding, tembok, atap bangunan, pagar atau tiang dapat diselenggarakan seluas bidang bangunan tersebut; b. Perletakan Reklame pada halaman, dengan ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Penempatan reklame paling banyak 1 (satu) titik, baik berupa identitas maupun reklame produk • Tidak boleh melewati batas persil atau pagar: • Ukuran selubung reklame paling besar 5 m x 10 m; • Reklame sedang yang dipasang di atas tanah/halaman dengan ketinggian paling rendah 3m (tiga meter) diatas dari permukaan tanah tertinggi; dan \ • Reklame dengan ukuran besar yang dipasang di atas tanah/halaman di lingkungan dengan ketinggian ruang bebas paling rendah 5m (lima meter) dari permukaan tanah tertinggi dan dipasang secara vertikal.
1.2	Sifat Dan Jenis Reklame	Permanen : . reklame papan; . reklame kendaraan;	Permanen : a. reklame papan; b. reklame kendaraan;

No	Aspek Dan Variabel Penataan Reklame		Penataan Reklame Kawasan Tematik TOD
	Aspek	Indikator/Variabel	
		<ul style="list-style-type: none"> . reklame megatron; . reklame sinar laser; . reklame multivision; reklame grafiti. non permanen meliputi : . reklame kain/MMT; . reklame baliho; . reklame selebaran; . reklame melekat/stiker/poster; . reklame udara; reklame slide/film; . reklame peragaan; . reklame berjalan; dan reklame suara 	<ul style="list-style-type: none"> c. reklame megatron; d. reklame sinar laser; e. reklame multivision; non permanen meliputi : a. reklame kain/MMT; b. reklame baliho; c. reklame udara; d. reklame slide/film; e. reklame peragaan; f. reklame berjalan; dan g. reklame suara
1.1.3	Ukuran	<ul style="list-style-type: none"> . reklame kecil (< 4 m²) . reklame sedang (4 m² -12 m²) . reklame besar (> 12 m²) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Ukuran reklame pada rumija yaitu ukuran besar >12 M meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1. Reklame papan//bilbord, baliho dengan ukuran: <ul style="list-style-type: none"> . (3 M x 5 M x 1 sisi/2 sisi), . (3 M x 6 M x 1 sisi/2 sisi), . (4 M x 6 M x 1 sisi/2 sisi) . (4 M x 8 M x 1 sisi/2 sisi), . (5 M x10 M x 1 sisi/2 sisi) . (3 M x 6 M x 1 sisi/2 sisi)) 2. Reklame megatron, videotron, sinar laser, mutivision dengan ukuran; <ul style="list-style-type: none"> . (3 M x 5 M x 1 sisi) . (3 M x 6 M x 1 sisi) . (4 M x 6 M x 1 sisi) . (4 M x 8 M x 1 sisi) . (5 M x10 M x 1 sisi)

No	Aspek Dan Variabel Penataan Reklame		Penataan Reklame Kawasan Tematik TOD
	Aspek	Indikator/Variabel	
			<ul style="list-style-type: none"> • (3 M x 4 M X 1 sisi) • (3 M x 6 M x 1 sisi) <p>3. Dipasang secara vertikal mauapun secara horizontal</p> <p>b. Ukuran reklame pada rumija yaitu ukuran sedang meliputi:</p> <p>1. Reklame papan//bilbord, baliho dengan ukuran:</p> <ul style="list-style-type: none"> • (1.5 M x 4 M x 1 sisi/2 sisi) • (1.5 M x 5 M x 1 sisi/2 sisi) • (2 M x 2 M x 1 sisi/2 sisi) • (2 M x 3 M x 1 sisi/2 sisi) • (2 M x 4 M x 1 sisi/2 sisi) • (2 M x 5 M x 1 sisi/2 sisi) • (3 M x 4 M x 1 sisi/2 sisi) <p>2. Reklame megatron, videotron, Mutivision dengan ukuran:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1.5 M x 4 M x 1 sisi/2 sisi) • (1.5 M x 5 M x 1 sisi) • (2 M x 2 M x 1 sisi) • (2 M x 3 M x 1 sisi) • (2 M x 4 M x 1 sisi) • (2 M x 5 M x 1 sisi) • (3 M x 4 M x 1 sisi) <p>3. Dipasang secara vertikal mauapun secara horizontal</p> <p>c. Jenis dan ukuran reklame pada bangunan gedung dan halaman yaitu ukuran besar meliputi Reklame papan//bilbord, baliho megatron, videotron, multivision ukuran;</p> <ul style="list-style-type: none"> • (3 M x 5 M x 1 sisi/2 sisi), • (3 M x 6 M x 1 sisi/2 sisi), • (4 M x 6 M x 1 sisi/2 sisi) • (4 M x 8 M x 1 sisi/2 sis),

No	Aspek Dan Variabel Penataan Reklame		Penataan Reklame Kawasan Tematik TOD
	Aspek	Indikator/Variabel	
			<ul style="list-style-type: none"> • (5 M x10 M x 1 sisi/2 sisi) • (3 M x 6 M x 1 sisi/2 sisi) <p>d. Jenis dan ukuran reklame pada bangunan gedung dan halaman yaitu ukuran sedang meliputi; reklame papan//bilbord, baliho, Neon Box, mutivision, megatron, video dengan ukuran;</p> <ul style="list-style-type: none"> • (1.5 M x 4 M x 1 sisi/2 sisi) • (1.5 M x 5 M x 1 sisi/2 sisi) • (2 M x 2 M x 1 sisi/2 sisi) • (2 M x 3 M x 1 sisi/2 sisi) • (2 M x 4 M x 1 sisi/2 sisi) • (2 M x 5 M x 1 sisi/2 sisi) • (3 M x 4 M x 1 sisi/2 sisi)
1.4	Bentuk	Rambu monument, Rambu dingding, Rambu Tegak lurus Rambu di jendela, rambu di pintu, Rambu Awning, rambu di atap, Rambu berdiri sendiri, Rambu Petunjuk Arah	<p>a. Rambu pada rumija: rambu berdiri sendiri, Rambu petunjuk Arah;</p> <p>b. Rambu pada Bangunan gedung dan halaman: Rambu dingding, Rambu Tegak Lurus, Rambu berdiri sendiri, Rambu Petunjuk Arah</p>
1.5	Kontruksi	Kontruksi Tunggal, kontruksi gamda, kontruksi rangka	arahan kontruksi reklame pada kawasan tematik industri yaitu Ukuran reklame 2-12 m2 menggunakan 1 tiang, sedangkan jika lebih dari 12 m2 disarankan lebih dari 1 tiang penyangga
1.6	Jarak	25-50 meter	<p>a. Jarak antara titik reklame dengan titik reklame lainnya pada rumija paling sedikit 50 m (lima puluh meter) kecuali jenis Reklame totem dapat diselenggarakan berkelompok dan</p> <p>b. Jarak reklame pada bangunan gedung dan halaman gedung disesuaikan denga ukuran kavling dan setiap kavling hanya 1 titik reklame;</p>
1.7	Warna Dan Pencahayaan	Warna dan pencahayaan tidak menyilaukan	an pencahayaan tidak menyilaukan

No	Aspek Dan Variabel Penataan Reklame		Penataan Reklame Kawasan Tematik TOD
	Aspek	Indikator/Variabel	
1.8	Isi Pesan	Komersial dan non komersial	al dan non komersial
1.9	Dimensi Dan Ketinggian		a. Rambu dinding= 2x3 dan ketinggian 8 meter b. Rambu Tegak lurus 1,5x2 dan ketinggian 4 meter c. Rambu di jendela=1,5 x2 dan untuk di pintu 1,5x5 dan ketinggian 4 meter d. Rambu Awning 1,5 x 2 dan ketinggian 4 meter e. Rambu di atap 1,5x5 dan ketinggian 6 meter f. Rambu berdiri sendiri 4x3 dan ketinggian 9 meter g. Rambu Petunjuk Arah 2x2 dan ketinggian 7 meter

6. Penataan Reklame Kawasan Tematik Pariwisata

No	Aspek Dan Variabel Penataan Reklame		Penataan Reklame Kawasan Tematik Pariwisata
	Aspek	Indikator/Variabel	
1	Penempatan Dan Pemasangan	Pada Rumija (Trotoar dan Bahu Jalan)	Pada ruang milik jalan, ketentuan-ketentuan teknis secara garis besar adalah sebagai berikut: a. Penyelenggaraan reklame tidak boleh di selenggarakan pada median jalan b. Jika diselenggarakan di trotoar, maka : <ul style="list-style-type: none"> • Lebar trotoar paling sedikit 1.5 m (satu setengah meter); • tidak mengganggu fungsi saluran tepi di bawah trotoar • tidak mengganggu akses keluar dan masuk lahan dan/atau bangunan; • tidak boleh memangkas/memotong/menebang pohon dan merusak taman yang sudah ada; • diameter tiang Reklame paling besar 10 % dari lebar trotoar; • titik pondasi/ sepatu kaki konstruksi harus terletak pada sisi trotoar yang berbatasan/ berdekatan dengan persil; • titik pondasi/ sepatu kaki konstruksi dan bidang Reklame tidak mengganggu/ merusak jaringan utilitas baik yang berada di bawah (dalam tanah) maupun di atas;

No	Aspek Dan Variabel Penataan Reklame		Penataan Reklame Kawasan Tematik Pariwisata
	Aspek	Indikator/Variabel	
			<ul style="list-style-type: none"> • ketinggian /elevasi dan pondasi/sepatu kaki konstruksi harus rata dengan permukaan trotoar; • penempatan bidang Reklame tidak boleh melebihi ½ lebar trotoar dan tidak boleh melebihi sisi trotoar; • Jarak antara titik reklame dengan titik reklame lainnya paling sedikit 50 meter kecuali jenis reklame totem dapat diselenggarakan berkelompok; <p>c. Jika diselenggarakan di bahu jalan, maka :</p> <ul style="list-style-type: none"> • lebar bahu jalan paling sedikit 3 m (tiga meter); • tidak mengganggu akses keluar dan masuk lahan dan/atau bangunan; • tidak boleh memangkas/memotong/menebang pohon dan merusak taman yang sudah ada; • penempatan bidang reklame paling sedikit 2 meter dari perkerasan dan tidak boleh melebihi sisi bahu jalan; • Jarak antara titik reklame dengan titik reklame lainnya paling sedikit 50 meter kecuali jenis reklame totem dapat diselenggarakan berkelompok; <p>d. Penempatan titik reklame sebaiknya berjarak 25 meter sebelum persimpangan;</p>
		Di dalam Bangunan Gedung dan Halaman Bangunan Gedung	<p>a. Penempatan dan pemasangan reklame pada kawasan wisata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • reklame yang ditempatkan menempel bangunan dipasang pada tampak muka bangunan {façade} yang menghadap jalan; • reklame yang dipasang di atas bangunan, ukuran reklame paling besar 50m² (lima puluh meter persegi) dan dipasang horizontal paling tinggi sama dengan ketinggian bangunan yang sudah ditentukan, dan tidak memotong garis bangunan; • Reklame dapat digantung maupun ditempel dengan ukuran paling besar 50% (lima puluh persen) dari <i>fasade</i> bangunan dan • reklame yang di pasang tidak menghalangi pemandangan/panorama alam yang terdapat di kawasan wisata; • reklame dapat di pasang sarana penunjang wisata seperti bangku taman, tempat pembuangan sampah, shelter; • reklame sedang yang dipasang di atas tanah/halaman dengan ketinggian paling rendah 3m (tiga meter) diatas dari permukaan tanah tertinggi; dan

No	Aspek Dan Variabel Penataan Reklame		Penataan Reklame Kawasan Tematik Pariwisata
	Aspek	Indikator/Variabel	
			<ul style="list-style-type: none"> • reklame dengan ukuran besar yang dipasang di atas tanah/halaman di lingkungan dengan ketinggian ruang bebas paling rendah 5m (lima meter) dari permukaan tanah tertinggi dan dipasang secara vertikal. • memiliki nilai keunikan dan divisualisasikan dalam bentuk ornamen, desain atau naskah reklame • Bentuk ornamen dan desain harus memiliki fungsi dan manfaat sosial <p>b. Pada kawasan wisata cagar budaya tidak di perkenankan untuk reklame produk/komersial namun hanya untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • reklame non komersial (himbauan); • reklame untuk mendukung kegiatan yang sedang diselenggarakan di kawasan wisata dan <i>Event kota tahunan, Event negara, Event dinas</i>); • Reklame tidak diperbolehkan menempel pada bangunan cagar budaya dikecualikan untuk reklame identitas dengan ukuran paling besar 10% dari luas keseluruhan muka (fasade) bangunan • Lokasi di halaman bangunan gedung • memiliki nilai keunikan dan divisualisasikan dalam bentuk ornamen, desain atau naskah reklame • Bentuk ornamen dan desain harus memiliki fungsi dan manfaat sosial
1.2	Sifat Dan Jenis Reklame	<p>Permanen :</p> <ul style="list-style-type: none"> . reklame papan; . reklame kendaraan; . reklame megatron; . reklame sinar laser; . reklame multivision; reklame grafiti. <p>non permanen meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> . reklame kain/MMT; . reklame baliho; . reklame selebaran; . reklame melekat/stiker/poster; 	<p>Permanen :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Reklame papan; b. Reklame kendaraan; c. Reklame megatron; d. Reklame sinar laser; e. Reklame multivision; <p>non permanen meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. reklame kain/MMT; b. reklame baliho; c. reklame udara; d. reklame slide/film; e. reklame peragaan; f. reklame berjalan; dan

No	Aspek Dan Variabel Penataan Reklame		Penataan Reklame Kawasan Tematik Pariwisata
	Aspek	Indikator/Variabel	
		<ul style="list-style-type: none"> . reklame udara; reklame slide/film; . reklame peragaan; . reklame berjalan; dan reklame suara 	g. reklame suara
1.3	Ukuran	<ul style="list-style-type: none"> . reklame kecil (< 4 m²) . reklame sedang (4 m² - 12 m²) . reklame besar (> 12 m²) 	<p>a. Ukuran reklame pada rumija yaitu ukuran besar >12 M meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reklame papan//bilbord, baliho dengan ukuran: <ul style="list-style-type: none"> . (3 M x 5 M x 1 sisi/2 sisi), . (3 M x 6 M x 1 sisi/2 sisi), . (4 M x 6 M x 1 sisi/2 sisi) . (4 M x 8 M x 1 sisi/2 sisi), . (5 M x10 M x 1 sisi/2 sisi) . (3 M x 6 M x 1 sisi/2 sisi)) 2. Reklame megatron, videotron, sinar laser, mutivision dengan ukuran; <ul style="list-style-type: none"> . (3 M x 5 M x 1 sisi) . (3 M x 6 M x 1 sisi) . (4 M x 6 M x 1 sisi) . (4 M x 8 M x 1 sisi) . (5 M x10 M x 1 sisi) . (3 M x 4 M X 1 sisi) . (3 M x 6 M x 1 sisi) 3. Dipasang secara vertikal mauapun secara horizontal <p>b. Ukuran reklame pada rumija yaitu ukuran sedang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reklame papan//bilbord, baliho dengan ukuran: <ul style="list-style-type: none"> . (1.5 M x 4 M x 1 sisi/2 sisi) . (1.5 M x 5 M x 1 sisi/2 sisi) . (2 M x 2 M x 1 sisi/2 sisi) . (2 M x 3 M x 1 sisi/2 sisi) . (2 M x 4 M x 1 sisi/2 sisi) . (2 M x 5 M x 1 sisi/2 sisi) . (3 M x 4 M x 1 sisi/2 sisi)

No	Aspek Dan Variabel Penataan Reklame		Penataan Reklame Kawasan Tematik Pariwisata
	Aspek	Indikator/Variabel	
			<p>2. Reklame megatron, videotron, Mutivision dengan ukuran:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1.5 M x 4 M x 1 sisi/2 sisi) • (1.5 M x 5 M x 1 sisi) • (2 M x 2 M x 1 sisi) • (2 M x 3 M x 1 sisi) • (2 M x 4 M x 1 sisi) • (2 M x 5 M x 1 sisi) • (3 M x 4 M x 1 sisi) <p>3. Dipasang secara vertikal mauapun secara horizontal</p> <p>c. Jenis dan ukuran reklame pada bangunan gedung dan halaman yaitu ukuran besar meliputi Reklame papan//bilbord, baliho megatron, videotron, multivision ukuran;</p> <ul style="list-style-type: none"> • (3 M x 5 M x 1 sisi/2 sisi), • (3 M x 6 M x 1 sisi/2 sisi), • (4 M x 6 M x 1 sisi/2 sisi) • (4 M x 8 M x 1 sisi/2 sisi), • (5 M x 10 M x 1 sisi/2 sisi) • (3 M x 6 M x 1 sisi/2 sisi) <p>d. Jenis dan ukuran reklame pada bangunan gedung dan halaman yaitu ukuran sedang meliputi; reklame papan//bilbord, baliho, Neon Box,mutivision, megatron, video dengan ukuran;</p> <ul style="list-style-type: none"> • (1.5 M x 4 M x 1 sisi/2 sisi) • (1.5 M x 5 M x 1 sisi/2 sisi) • (2 M x 2 M x 1 sisi/2 sisi) • (2 M x 3 M x 1 sisi/2 sisi) • (2 M x 4 M x 1 sisi/2 sisi) • (2 M x 5 M x 1 sisi/2 sisi) • (3 M x 4 M x 1 sisi/2 sisi)

No	Aspek Dan Variabel Penataan Reklame		Penataan Reklame Kawasan Tematik Pariwisata
	Aspek	Indikator/Variabel	
1.4	Bentuk	Rambu monument, Rambu dinding, Rambu Tegak lurus Rambu di jendela, rambu di pintu, Rambu Awning, rambu di atap, Rambu berdiri sendiri, Rambu Petunjuk Arah	a. Pada rumija : Rambu monument, Rambu berdiri sendiri, Rambu petunjuk Arah; b. Pada bangunan gedung dan halaman : Rambu monument, Rambu dinding, Rambu Tegak lurus Rambu di jendela, rambu di pintu, Rambu Awning, rambu di atap, Rambu berdiri sendiri;
1.5	Konstruksi	Konstruksi Tunggal, konstruksi gamda, konstruksi rangka	arahan konstruksi reklame yaitu ukuran reklame 2-12 m ² menggunakan 1 tiang, sedangkan jika lebih dari 12 m ² disarankan lebih dari 1 tiang penyangga
1.6	Jarak	25-50 meter	a. Jarak antara titik reklame dengan titik reklame lainnya pada rumija paling sedikit 50 m (lima puluh meter) kecuali jenis Reklame totem dapat diselenggarakan berkelompok dan b. jarak reklame pada bangunan gedung serta halaman bangunan Jarak reklame di sesuaikan dengan lebar /luas kavling dan setiap kavling 1 titik reklame;
1.7	Warna Dan Pencahayaan	Warna dan pencahayaan tidak menyilaukan	warna dan pencahayaan tidak menyilaukan
1.8	Isi Pesan	Komersial dan non komersial	Komersial dan non komersial
1.9	Dimensi Dan Ketinggian		a. Rambu dinding= 2x3 dan ketinggian 8 meter b. Rambu Tegak lurus 1,5x2 dan ketinggian 4 meter c. Rambu di jendela=1,5 x2 dan untuk di pintu 1,5x5 dan ketinggian 4 meter d. Rambu Awning 1,5 x 2 dan ketinggian 4 meter e. Rambu di atap 1,5x5 dan ketinggian 6 meter f. Rambu berdiri sendiri 4x3 dan ketinggian 9 meter g. Rambu Petunjuk Arah 2x2 dan ketinggian 7 meter

C. KAWASAN SELEKTIF

1. Arahan Pembagian Zonasi Kawasan Penyelenggaraan Reklame Pada Kawasan Selektif

Zonasi	Kawasan Selektif	Usulan Lokasi
Zona Yang Di Perbolehkan Bersyarat Dan Terbatas	Kawasan Selektif Yaitu Kawasan/Lokasi Tertentu Merupakan Lokasi Bersejarah, Lokasi Konservasi Dan Preservasi Dan Lokasi Lain Yang Dipertimbangkan Dan Ditetapkan Oleh Perbup	1. Persimpangan dan Bunderan 2. Stasiun lintasan jalan kereta api, terminal dan pelabuhan; 3. perumahan dan permukiman

2. Penataan Reklame Kawasan Selektif Pada Bunderan

Aspek Dan Variabel Penataan Reklame	Penataan Reklame Kawasan Selektif (Pada Bunderan)
1 Penempatan dan Pemasangan	<p>a. Perletakan Reklame dapat ditempatkan di persimpangan jalan baik di persil atau di berm jalan</p> <p>b. Lebar berm jalan paling sedikit 1,5 m</p> <p>c. tidak menghalangi rambu-rambu lalu lintas dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL);</p> <p>d. pemasangan reklame dapat di lakukan secara bersama dengan alternative peletakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alternative susunan reklame bersama dalam satu struktur bersama; • alternative susunan reklame bersama dalam satu struktur bersama, bidang menghadap titik pusat persimpangan; • alternative susunan reklame bersama sejajar dengan trotoar; • alternative susunan reklame bersama sejajar dalam satu garis <p>e. ketinggian ruang bebas paling rendah 5m (lima meter) dari permukaan jalan tertinggi, dan kedalaman pondasi disesuaikan dengan ukuran konstruksi reklame serta media reklame tidak boleh melampaui trotoar atau bahu jalan</p>
2 Sifat Dan Jenis Reklame	Penempatan pada persimpangan diperbolehkan dengan model panggung reklame , baliho, reklame papan atau billboard, reklame megatron, videotron, multivision.
3 Ukuran	<p>a. Ukuran reklame besar > 12 Meter meliputi reklame megatron, videotron, sinar laser, mutivision, reklame papan//bilbord, baliho dengan ukuran;</p> <ul style="list-style-type: none"> • (3 M x 5 M x 1 sisi/2 sisi) • (3 M x 6 M x 1 sisi/2 sisi) • (4 M x 6 M x 1 sisi /2 sisi)

Aspek Dan Variabel Penataan Reklame	Penataan Reklame Kawasan Selektif (Pada Bunderan)
	<ul style="list-style-type: none"> • (4 M x 8 M x 1 sisi/2 sisi) • (5 M x10 M x 1 sisi/2 sisi) • (3 M x 4 M X 1 sisi/2 sisi) • (3 M x 6 M x 1 sisi/2 sisi) <p>b. Ukuran ukuran sedang (4-12 meter) meliputi reklame megatron, videotron, sinar laser, mutivision, reklame papan//bilbord, baliho dengan ukuran:</p> <ul style="list-style-type: none"> • (1.5 M x 4 M x 1 sisi/2 sisi) • (1.5 M x 5 M x 1 sisi/2 sisi) • (2 M x 2 M x 1 sisi/2 sisi) • (2 M x 3 M x 1 sisi/2 sisi) • (2 M x 4 M x 1 sisi/2 sisi) • (2 M x 5 M x 1 sisi/2 sisi) • (3 M x 4 M x 1 sisi/2 sisi) <p>c. Dipasang secara vertikal mauapun secara horizontal</p>
4	Bentuk
5	Warna Dan Pencahayaan
6	Isi Pesan

Rambu monument, rambu berdiri sendiri, rambu petunjuk arah;

warna dan pencahayaan tidak menyilaukan

Non komersial dan komersial




MASTERPLAN PENATAAN REKLAME KABUPATEN KARAWANG

PETA PEMBAGIAN ZONA SELEKTIF
DALAM PENYELENGGARAAN REKLAME (BUNDERAN)



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Datum : WGS 1984
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zone 48S



LEGENDA


Kawasan Selektif (Bunderan)	Lokasi
1	Jalan Internasional Karawang - Jalan Raya Pasarjati - Jalan Raya Badami
2	Jalan Raya Perumnas - Jalan Bharata Raya - Jalan Pandu
3	Jalan Bharata Raya - Jalan Arteri Galuh Mas - Jalan Galuh Mas Raya
4	Jalan Arteri Galuh Mas - Jalan Kesatrian Raya - Jalan Puri Toluk Jambe
5	Jalan Raya Galuh Mas - Jalan HS Ronggo Waluyo - Jalan Sukaharja Jalan Tarumanagara - Jalan Kertabumi - Jalan Rangga Gede
6	Jalan Jati Rasa Barat - Jalan Rhs Saca Kusumah - Jalan Jenderal Ahmad Yani
7	Jalan Tuparev - Jalan Ahmad Yani

SUMBER PETA :

- Rupa Bumi Indonesia BIG Kab. Karawang
- RTRW Kabupaten Karawang 2011 - 2031

3. Penataan Reklame Kawasan Selektif Pada Persimpangan


Aspek Dan Variabel Penataan Reklame		Penataan Reklame Kawasan Selektif (Pada Persimpangan)
1	Penempatan Dan Pemasangan	<p>a. Perletakan Reklame dapat ditempatkan di persimpangan jalan baik di persil atau di berm jalan</p> <p>b. Lebar berm jalan paling sedikit 1,5 m</p> <p>c. tidak menghalangi rambu-rambu lalu lintas dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL);</p> <p>d. penempatan Reklame hanya diperbolehkan pada satu titik baik berupa identitas maupun Reklame produk.</p> <p>e. pada lahan dan/atau bangunan yang berada di persimpangan dan tikungan, pemasangan Reklame pada tiang yang diselenggarakan pada jarak sampai dengan 6 m (enam meter) dari garis pagar yang berbatasan dengan jalan harus memperhatikan jarak antara bidang Reklame satu dengan lainnya paling sedikit 10 m (sepuluh meter); dan</p> <p>f. pemasangan Reklame pada lahan yang belum terdapat bangunan, yang diselenggarakan pada jarak sampai dengan 6 m (enam meter) dari garis pagar yang berbatasan dengan jalan, hanya diperbolehkan dengan ketinggian Reklame tidak melebihi ketinggian bangunan di sebelah kanan dan kirinya atau paling tinggi 22 m (dua puluh dua meter) dengan luas bidang Reklame tidak melebihi 50 m² (lima puluh meter persegi)</p>
2	Sifat Dan Jenis Reklame	Penempatan pada persimpangan diperbolehkan dengan model baliho, reklame papan atau billboard, reklame meatron, videotron
3	Ukuran	<p>a. Ukuran ukuran sedang (4-12 meter) meliputi reklame meatron, videotron, sinar laser, mutivision, reklame papan//bilbord, baliho dengan ukuran:</p> <ul style="list-style-type: none"> - (1.5 M x 4 M x 1 sisi/2 sisi) - (1.5 M x 5 M x 1 sisi/2 sisi) - (2 M x 2 M x 1 sisi/2 sisi) - (2 M x 3 M x 1 sisi/2 sisi) - (2 M x 4 M x 1 sisi/2 sisi) - (2 M x 5 M x 1 sisi/2 sisi) - (3 M x 4 M x 1 sisi/2 sisi) <p>b. Dipasang secara vertikal maupun secara horizontal</p>
4	Bentuk	Rambu tegak lurus dinding, rambu berdiri sendiri, rambu atap, rambu rambu petunjuk arah;
5	Warna Dan Pencahayaan	warna dan pencahayaan tidak menyilaukan
6	Isi Pesan	Non komersial dan Komersial




PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

MASTERPLAN PENATAAN REKLAME KABUPATEN KARAWANG

PETA PEMBAGIAN ZONA SELEKTIF
DALAM PENYELENGGARAAN REKLAME (PERSIMPANGAN)



Proyeksi: Universal Transverse Mercator
Datum: WGS 1984
Sistem Grid: Grid Geografi dan Grid UTM Zone 48S



LEGENDA

Kawasan Selektif (Persimpangan)	Lokasi
1	Jalan Raya Tanjungpura - Jalan Proklamasi
2	Jalan Raya Tanjungpura - Jalan Lingkar Tanjungpura - Jalan Pangkal Perjuangan
3	Jalan Pangkal Perjuangan - Jalan Jenderal Ahmad Yani
4	Jalan Tuparev - Jalan Kertabumi - Jalan Brigpol Sukarna
5	Jalan Wirasaba - Jalan Raya Syeh Quro - Jalan Tuparev - Jalan Surotokunto
6	Jalan Lingkar Tanjungpura - Jalan Raya Klari - Jalan Surotokunto
7	Jalan Raya Klari - Jalan Akses Tol Karawang Timur
8	Jalan Raya Kosambi - Jalan Raya Curug
9	Jalan Kawasan Industri - Jalan Jenderal Ahmad Yani (Jalan Raya Pantura)
10	Jalan Jenderal Ahmad Yani (Jalan Raya Pantura) - Jalan Jenderal Sudirman - Jalan Ir Haji Juanda
11	Jalan Jenderal Sudirman - Jalan ByPass Jomin - Jalan Raya Pangulaht
12	Jalan Ir Haji Juanda - Jalan ByPass Jomin - Jalan Raya Cikopo


SUMBER PETA :

- Rupa Bumi Indonesia BIG Kab. Karawang
- RTRW Kabupaten Karawang 2011 - 2031

4. Panataan Reklame Kawasan Selektif Perumahan dan Permukiman

Aspek Dan Variabel Penataan Reklame		Penataan Reklame Kawasan Selektif (kawasan perumahan dan permukiman)
1	Penempatan Dan Pemasangan	<p>Reklame pada kawasan perumahan, diatur dengan ketentuan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Penempatan reklame pada ruang milik jalan mengikuti ketentuan pemasangan reklame di ruang milik jalan Nama kawasan perumahan dapat dijadikan pajak reklame karena merupakan nama kawasan perumahan dapat dijadikan pajak reklame karena merupakan bagian dari iklan yang secara khusus menandakan objek komersial; Bukan termasuk objek pajak reklame bila nama perumahan dijadikan sebagai rambu petunjuk dengan ukuran yang tidak besar; Boleh di pasang reklame yang bersifat non komersial yaitu reklame insidental untuk mendukung kegiatan yang sedang diselenggarakan (<i>event kota tahunan, event negara, event dinas</i>); Bila luas kurang dari 2 m² (meter persegi) tidak dikenai pajak; Aturan untuk penempatan lokasi perumahan dibatasi jumlahnya untuk reklame dalam bentuk billboard atau baliho; Untuk reklame yang bentuk umbul-umbul hanya diperbolehkan dalam radius 50 m dari lokasi kawasan perumahan; Dilarang menempel pada tiang listrik atau telepon; dan Tidak diperbolehkan untuk memasang reklame di pohon. Tidak di perbolehkan memasang iklan rokok iklan minuman beralkohol dan iklan lainnya yang mengandung unsur pornografi Pemasangan reklame harus mendapat izin dari pemilik kapling
2	Sifat Dan Jenis Reklame	Reklame papan atau billboard, reklame baliho, reklame kain/ spanduk,
3	Ukuran	a. reklame besar sedang (4-12 meter) dengan arahan ukuran reklame diantaranya 1,5 M x 5, 2 M x 2 M, 2 M x 3 M, 2 M x 4 M, 2 M x 5 M, 3 M x 4 M dapat di pasang pada 1 sisi atau 2 sisi secara vertikal maupun horizontal

Aspek Dan Variabel Penataan Reklame		Penataan Reklame Kawasan Selektif (kawasan perumahan dan permukiman)
		b. reklame besar kecil (<4meter) dengan arahan ukuran reklame diantaranya 1,5 M X 2, 1 M x 3 M, dapat di pasang pada 1 sisi /2 sisi secara vertikal dan horizontal;
4	Bentuk	rambu berdiri sendiri, rambu Rambu petunjuk Arah;
5	Jarak	Jarak antara titik reklame dengan titik reklame lainnya paling sedikit 50 meter kecuali jenis reklame totem dapat diselenggarakan berkelompok;
6	Warna Dan Pencahayaan	warna dan pencahayaan tidak menyilaukan
7	Isi Pesan	komersial dan non komersial




MASTERPLAN PENATAAN REKLAME KABUPATEN KARAWANG

PETA PEMBAGIAN ZONA SELEKTIF
DALAM PENYELENGGARAAN REKLAME (PERMUKIMAN)



Proyeksi: UTM Transverse Mercator
 Datum: WGS 1984
 Sistem Grid: Grid Geografi dan Grid UTM Zone 48S




LEGENDA
 Permukiman

SUMBER PETA
 1. Rupa Bumi Indonesia BIG Kab. Karawang
 2. RTRW Kabupaten Karawang 2011 - 2031

5. Penataan Reklame Kawasan Selektif Pada Stasiun, Terminal dan Pelabuhan

No	Aspek Dan Variabel Penataan Reklame	Penataan Reklame Kawasan Stasiun, Terminal dan Pelabuhan
1	Penempatan Dan Pemasangan	<p>1. Pada ruang milik jalan, ketentuan-ketentuan teknis secara garis besar adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jika diselenggarakan di trotoar, maka : <ul style="list-style-type: none"> • Lebar trotoar paling sedikit 1.5 m (satu setengah meter); • Dibawah trotoar tidak terdapat saluran tepi yang lebarnya lebih dari ½ lebar trotoar; • Tidak mengganggu akses keluar dan masuk lahan dan/atau bangunan; • Tidak boleh memangkas/memotong/menebang pohon dan merusak taman yang sudah ada; • Diameter tiang Reklame paling besar 10 % dari lebar trotoar; • Titik pondasi/ sepatu kaki konstruksi (pile cap) harus terletak pada sisi trotoar yang berbatasan/ berdekatan dengan persil; • Titik pondasi/ sepatu kaki konstruksi (pile cap) dan bidang Reklame tidak mengganggu/ merusak jaringan utilitas baik yang berada di bawah (dalam tanah) maupun di atas; • Penempatan bidang Reklame tidak boleh melebihi ½ lebar trotoar dan tidak boleh melebihi sisi trotoar; b. Jika diselenggarakan di bahu jalan, maka : <ul style="list-style-type: none"> • Lebar bahu jalan paling sedikit 3 m (tiga meter); • Tidak mengganggu akses keluar dan masuk lahan dan/atau bangunan; • Tidak boleh memangkas/memotong/menebang pohon dan merusak taman yang sudah ada; • Penempatan bidang reklame paling sedikit 2 meter dari perkerasan dan tidak boleh melebihi sisi bahu jalan; <p>2. Perletakan Reklame pada Bangunan Gedung:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Reklame yang ditempatkan menempel bangunan dipasang pada tampak muka bangunan yang menghadap jalan; b. Reklame yang dipasang di atas bangunan, ukuran reklame paling besar 50m² (lima puluh meter persegi) dan dipasang horizontal paling tinggi sama dengan ketinggian bangunan yang sudah ditentukan, dan tidak memotong garis bangunan; c. Reklame dapat digantung maupun ditempel dengan ukuran paling besar 50% (lima puluh persen) dari <i>fasade</i> bangunan dan d. Reklame yang dibuat pada dinding, tembok, atap bangunan, pagar atau tiang dapat diselenggarakan seluas bidang bangunan tersebut; <p>3. Perletakan Reklame pada halaman, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penempatan reklame paling banyak 1 (satu) titik, baik berupa identitas maupun reklame produk b. Tidak boleh melewati batas persil atau pagar: c. Ukuran selubung reklame paling besar 5 m x 10 m; d. Reklame sedang yang dipasang di atas tanah/halaman dengan ketinggian paling rendah 3m (tiga meter) diatas dari permukaan tanah tertinggi; dan e. Reklame dengan ukuran besar yang dipasang di atas tanah/halaman di lingkungan dengan ketinggian ruang bebas paling rendah 5m (lima meter) dari permukaan tanah tertinggi dan dipasang secara vertikal.
2	Sifat Dan Jenis Reklame	<p>Permanen :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Reklame papan; b. Reklame kendaraan;

No	Aspek Dan Variabel Penataan Reklame	Penataan Reklame Kawasan Stasiun, Terminal dan Pelabuhan
		c. Reklame megatron; d. Reklame sinar laser; e. Reklame multivision; non permanen meliputi : a. reklame kain/MMT; b. reklame baliho; c. reklame udara; d. reklame slide/film; e. reklame peragaan; f. reklame berjalan; dan g. reklame suara
3	Ukuran	a. Ukuran reklame sedang (4-12 meter) meliputi reklame megatron, videotron, sinar laser, mutivision, reklame papan//bilbord, baliho dengan ukuran: <ul style="list-style-type: none"> • (1.5 M x 4 M x 1 sisi/2 sisi) • (1.5 M x 5 M x 1 sisi/2 sisi) • (2 M x 2 M x 1 sisi/2 sisi) • (2 M x 3 M x 1 sisi/2 sisi) • (2 M x 4 M x 1 sisi/2 sisi) • (2 M x 5 M x 1 sisi/2 sisi) • (3 M x 4 M x 1 sisi/2 sisi) b. Ukuran ukuran besar (>12 meter) meliputi reklame megatron, videotron, sinar laser, mutivision, reklame papan//bilbord, baliho dengan ukuran: <ul style="list-style-type: none"> • (3 M x 5 M x 1 sisi/2 sisi) • (3 M x 6 M x 1 sisi/2 sisi) • (4 M x 6 M x 1 sisi /2 sisi) • (4 M x 8 M x 1 sisi/2 sisi) • (5 M x10 M x 1 sisi/2 sisi) • (3 M x 4 M X 1 sisi/2 sisi) • (3 M x 6 M x 1 sisi/2 sisi) c. Dipasang secara vertikal mauapun secara horizontal
4	Bentuk	Rambu monument, Rambu berdiri sendiri, Rambu petunjuk Arah, reklame di atap, rambu tegak lurus,;
5	Jarak	a. Jarak pada rumija antara titik reklame dengan titik reklame lainnya paling sedikit 50 m (lima puluh meter) kecuali jenis Reklame totem dapat diselenggarakan berkelompok; b. Jarak reklame pada bangunan gedung dan halaman disesuaikan dengan lebar bangunan dan satu persil hanya boleh untuk 1 titik reklame
6	Warna Dan Pencahayaan	warna dan pencahayaan tidak menyilaukan
7	Isi Pesan	Komersial dan non komersial




PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

MASTERPLAN PENATAAN REKLAME KABUPATEN KARAWANG

PETA PEMBAGIAN ZONA SELEKTIF
DALAM PENYELENGGARAAN REKLAME (STASIUN, TERMINAL, JALUR KERETA API)



Proyeksi: Universal Transverse Mercator
Datum: WGS 1984
Sistem Grid: Grid Geografi dan Grid UTM Zone 48S



LEGENDA

JARINGAN JALAN

- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Jalan TOL
- Terminal 1 - Terminal Tanjung Pura - Jalan Raya Tanjung Pura
- Terminal 2 - Terminal Kiarí - Jalan Raya Kiarí
- Terminal 3 - Terminal Cikampek - Jalan Raya Terminal
- Stasiun - Jalan Arief Rahman Hakim
- Lintasan Kereta Api

SUMBER PETA :

1. Rupa Bumi Indonesia BIG Kab. Karawang
2. RTRW Kabupaten Karawang 2011 - 2031

D. KAWASAN UMUM

1. Penataan Reklame Kawasan Umum

No	Penempatan Dan Pemasangan	Ketentuan Penataan Reklame
1	PENATAAN REKLAME PADA SARANA DAN PRASARANA DAERAH	
1.1	Penataan reklame pada Ruang milik jalan (Rumija)	<p>Pada ruang milik jalan, ketentuan-ketentuan teknis secara garis besar adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Penyelenggaraan reklame tidak boleh diselenggarakan pada median jalan</p> <p>b. Jika diselenggarakan di trotoar, maka :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lebar trotoar paling sedikit 1.5 m (satu setengah meter); • tidak mengganggu fungsi saluran tepi di bawah trotoar • tidak mengganggu akses keluar dan masuk lahan dan/atau bangunan; • tidak boleh memangkas/memotong/menebang pohon dan merusak taman yang sudah ada; • diameter tiang Reklame paling besar 10 % dari lebar trotoar; • titik pondasi/ sepatu kaki konstruksi harus terletak pada sisi trotoar yang berbatasan/ berdekatan dengan persil; • titik pondasi/ sepatu kaki konstruksi dan bidang Reklame tidak mengganggu/ merusak jaringan utilitas baik yang berada di bawah (dalam tanah) maupun di atas; • ketinggian /elevasi dan pondasi/sepatu kaki konstruksi harus rata dengan permukaan trotoar; • penempatan bidang Reklame tidak boleh melebihi ½ lebar trotoar dan tidak boleh melebihi sisi trotoar; <p>c. Jika diselenggarakan di bahu jalan, maka :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lebar bahu jalan paling sedikit 3 m (tiga meter); • Tidak mengganggu akses keluar dan masuk lahan dan/atau bangunan; • Tidak boleh memangkas/memotong/menebang pohon dan merusak taman yang sudah ada; • Penempatan bidang reklame paling sedikit 2 meter dari perkerasan dan tidak boleh melebihi sisi bahu jalan; <p>d. Penempatan titik Reklame sebaiknya berjarak 25 meter sebelum persimpangan;</p> <p>e. Jenis Reklame :</p> <p>Reklame permanen meliputi Reklame Papan (Billboard/Neon Box), Reklame Kendaraan, Reklame Udara, Reklame Sinar Laser, Reklame Megatron/Videotron, Reklame Multivision, Reklame Grafiti; dan Reklame Mural dan Reklame non permanen meliputi Reklame Baliho, Reklame Kain/MMT,</p>

No	Penempatan Dan Pemasangan	Ketentuan Penataan Reklame
		<p>Reklame Totem (Sculpture), Reklame Melekat/Stiker/Poster, Reklame Selebaran, Reklame Slide atau Reklame Film, Reklame Peragaan, Reklame Berjalan; dan Reklame Suara.</p> <p>f. Ukuran Reklame: Arahan ukuran reklame di kawasan umum meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ukuran reklame kecil dengan ukuran reklame kurang dari 4 meter • Ukuran reklame sedang dengan ukuran reklame dari 4 meter – 12 meter • Ukuran reklame besar dengan ukuran reklame lebih besar dari 12 meter <p>g. Jarak antara titik reklame dengan titik reklame lainnya pada paling sedikit 25 meter (lima puluh meter) kecuali jenis reklame totem dapat diselenggarakan berkelompok;</p> <p>h. Bentuk, dimensi dan ketinggian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rambu dinding= 2x3 dan ketinggian 8 meter • Rambu Tegak lurus 1,5x2 dan ketinggian 4 meter • Rambu di jendela=1,5 x2 dan untuk di pintu 1,5x5 dan ketinggian 4 meter • Rambu Awning 1,5 x 2 dan ketinggian 4 meter • Rambu di atap 1,5x5 dan ketinggian meter • Rambu berdiri sendiri 4x3 dan ketinggian 9 meter • Rambu Petunjuk Arah 2x2 dan ketinggian 7 meter
1.2	Jembatan penghubung, jembatan penyeberangan orang (JPO) dan jembatan layang	<p>Penempatan reklame diselenggarakan di jembatan penghubung, jembatan penyeberangan orang (JPO) dan jembatan layang maka :</p> <p>a. letak bidang reklame tidak boleh menutupi pejalan kaki yang menggunakan jembatan penyeberangan orang;</p> <p>b. reklame diselenggarakan secara menempel pada konstruksi jembatan;</p> <p>c. ukuran luas bidang reklame dibatasi paling besar 50 m² (lima puluh meter persegi) per bidang reklame.</p> <p>d. Jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan, disesuaikan dengan panjang Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), Jembatan Penghubung Gedung (JPG), dan Jembatan Layang yang dipasang dalam bentuk horizontal;</p> <p>e. Penyelenggaraan Reklame pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) hanya diperbolehkan pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang sudah terbangun.</p> <p>f. Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) merupakan konstruksi berat, sehingga gambar konstruksi harus ditandatangani oleh tenaga ahli yang bersertifikat di bidang konstruksi.</p>

No	Penempatan Dan Pemasangan	Ketentuan Penataan Reklame
		<p>g. Penempatan Reklame pada Jembatan penyeberangan orang (JPO) dengan Reklame pada Jembatan penyeberangan orang (JPO) lain diperkenankan dalam satu ruas jalan, dengan jarak paling dekat 500 m (lima ratus meter).</p> <p>h. Penempatan Reklame pada Jembatan penyeberangan orang (JPO) dengan Reklame billboard diperkenankan dalam satu ruas jalan, dengan jarak paling dekat 100 m (seratus meter).</p> <p>i. Penempatan Reklame pada JPO hanya bisa dilakukan pada JPO yang berjarak paling dekat 50 m (lima puluh meter) dari perempatan jalan.</p>
1.3	/Halte	<p>a. Penempatan reklame pada atap berbentuk horizontal, dengan ukuran panjang disesuaikan secara proporsional dengan ukuran bangunan</p> <p>b. Penempatan reklame menempel pada bangunan, tidak mendominasi maksimum 50% pada setiap sisi bangunan</p> <p>c. Tidak menutup/mengkamufase bentuk bangunan</p> <p>d. Space/ruang untuk media iklan harus memuat informasi rute angkutan umum.</p>
1.4	Taman	<p>Pada taman/ruang terbuka publik, ketentuan teknis secara garis besar sebagai berikut :</p> <p>a. Tidak meletakkan di tengah taman</p> <p>b. Ukuran tidak mendominasi visual taman</p> <p>c. Tidak menempel pada lampu taman/tanda peringatan</p> <p>d. Sebaiknya menyatu dengan park furniture seperti bangku taman, kedai dan lain-lain, tanda-tanda peringatan (bukan menempel)</p> <p>e. Jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan, reklame megatron;</p> <p>f. reklame multivision dengan ketentuan ukuran paling besar 50 m² (lima puluh meter persegi) dipasang dalam bentuk vertikal, ketinggian ruang bebas paling rendah 5m (lima meter) dari permukaan jalan tertinggi, dan kedalaman pondasi disesuaikan dengan ukuran konstruksi reklame</p> <p>g. media reklame tidak boleh menjorok ke badan jalan;</p>
1.5	Pos Polisi	<p>a. Penempatan reklame pada atap berbentuk horizontal, dengan ukuran panjang disesuaikan secara proporsional dengan ukuran bangunan</p> <p>b. Penempatan reklame menempel pada bangunan, tidak mendominasi maksimum 50% pada setiap sisi bangunan</p> <p>c. Tidak menutup/mengkamufase bentuk bangunan</p>
1.6	Penempatan reklame diselenggarakan di titik	<p>a. reklame diselenggarakan secara menempel pada bangunan;</p>

No	Penempatan Dan Pemasangan	Ketentuan Penataan Reklame
	pantau ketertiban dan keamanan	<ul style="list-style-type: none"> b. penempatan bidang reklame tidak boleh melebihi bidang bangunan dan ukuran tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari luas keseluruhan bidang bangunan yang dipergunakan untuk pemasangan reklame; c. Jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan, reklame megatron, dan reklame multivision dengan konstruksi menempel dan/atau di atas bangunan, media reklame tidak boleh memotong garis bangunan dan tidak boleh melampaui trotoar atau bahu jalan.
1.7	Pasar	<ul style="list-style-type: none"> a. reklame diselenggarakan secara menempel pada bangunan; b. penempatan bidang reklame tidak boleh melebihi bidang bangunan dan ukuran tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari luas keseluruhan bidang bangunan yang dipergunakan untuk pemasangan reklame; c. Jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan, reklame baliho, kain/MMT, reklame udara, reklame megatron, dan reklame multivision;
1.8	Jam Kota	<ul style="list-style-type: none"> a. Peletakan reklame tidak menutup/mengkamuflase keberadaan jam Kota b. Ukuran tidak mendominasi visual jam kota c. Jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan dengan menempel pada konstruksi atau bangunan;
1.9	Gelanggang Olah Raga	<ul style="list-style-type: none"> a. Jika menempel pada dinding, tidak mendominasi dinding bangunan (terutama wall painting), maksimum 50% dari luas setiap sisi dinding bangunan, b. Jika menempel pada atap datar, menempel di atas atap dengan ketinggian selubung maksimum 2 meter, sedangkan ukuran panjang disesuaikan dengan ukuran gedung c. Jika pada atap tidak datar, diletakkan menempel pada parapet atau kanopi dengan maksimum ketinggian selubung 0,5 – 1 meter d. Jika menggantung, ketinggian daun selubung minimum 3 meter, dengan panjang maksimum 1 meter tinggi disesuaikan jika bentuk selubung vertikal dan tinggi maksimum 1,5 meter dengan panjang disesuaikan jika bentuk selubung horizontal e. Bentuk menyesuaikan dengan arsitektur bangunan, tidak menutupi arsitektur bangunan f. Tidak mengganggu kegiatan olah raga
2	Ketentuan Penempatan Dan Pemasangan Reklame Di Luar Sarana Dan Prasarana Daerah	
2.1	Pada halaman bangunan Gedung	<p>penempatan dan pemasangan di di atas tanah dan/atau di halaman sendiri maka;</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penempatan reklame paling banyak 1 (satu) titik, baik berupa identitas maupun reklame produk; b. tidak boleh melewati batas persil atau pagar:

No	Penempatan Dan Pemasangan	Ketentuan Penataan Reklame
		<ul style="list-style-type: none"> c. ukuran selubung Reklame paling besar 5 m x 10 m; d. tidak boleh melewati batas persil atau pagar. e. reklame sedang yang dipasang di atas tanah/halaman dengan ketinggian paling rendah 3m (tiga meter) diatas dari permukaan tanah tertinggi; dan f. reklame dengan ukuran besar yang dipasang di atas tanah/halaman di lingkungan dengan ketinggian ruang bebas paling rendah 5m (lima meter) dari permukaan tanah tertinggi dan dipasang secara vertikal.
2.2	Pada bangunan Gedung	<p>Penempatan dan pemasangan reklame menempel bangunan dan/atau di atas bangunan maka:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. reklame yang ditempatkan menempel bangunan dipasang pada tampak muka bangunan {façade} yang menghadap jalan; b. reklame yang dipasang di atas bangunan, ukuran reklame paling besar 50m² (lima puluh meter persegi) dan dipasang horizontal paling tinggi sama dengan ketinggian bangunan yang sudah ditentukan, dan tidak memotong garis bangunan; c. Reklame dapat digantung maupun ditempel dengan ukuran paling besar 50% (lima puluh persen) dari <i>fasade</i> bangunan



 BUPATI KARAWANG,
 CELICA NURRACHADIANA